

PENDIDIKAN ANTIKORUPSI DI SMA AL-HIKMAH KEBONSARI SURABAYA

Ahmad Shofiyuddin
Institut Agama Islam Tarbiyatut Tholabah Lamongan, Indonesia
E-mail :Shofiahmad.1989@gmail.com

Abstract: *This article aims to find out 1) What is the Anti-Corruption Education program in Al Hikmah High School Surabaya. 2) How are the Methods and Strategies in the implementation of Anti-Corruption education in Al Hikmah High School Surabaya. 3) What are the Supporting Factors and Barriers to Anti-Corruption Education in Al Hikmah High School Surabaya. While this type of research is field research, namely research carried out by direct involvement in the field to explore and examine data relating to the Anti-Corruption Education Model in Al Hikmah High School Surabaya. While the approach used in this study is a qualitative approach, namely an approach that emphasizes more on the analysis of deductive and inductive inference processes, and on the analysis of the dynamics of the relationship between observed phenomena, using scientific logic. The results showed that the Anti-Corruption Education Program in Al Hikmah High School Surabaya became a part of character education that was inserted and integrated through al Islam or Islamic Education (PAI) and Citizenship Education (PKn) which has nine (9) main values of two material that is. The ten values consist of: Religious, Honest, Tolerant, Discipline, Hard work, Nationalism, Love of the homeland, Social care, and Responsibility. In the Implementation of Anti-Corruption Education in the learning of Islamic Education and Citizenship Education there are supporting factors and inhibiting factors. Supporting factors include: the personality of each student, and the family, school, and community environment that always makes the situation full of honesty, while the one that inhibits is: lack of student awareness, there are still students whose families are less supportive, environment or student background, ability students 'material understanding and technological progress, negative influences from outside of students' personalities and conditions that compel students to act dishonestly, and too often acts of corruption in the presence of corrupt behavior habits. As for instilling anti-corruption values in classroom learning, the Student Centered Learning (SCL) approach is used, while the strategy used is Inquiry Learning Strategy (SPI) using deliberation / discussion method.*

Keywords: *Education, Anti-Corruption, Al Hikmah High School Surabaya.*

LATAR BELAKANG

Berdasarkan data yang berhasil dikumpulkan oleh Transparency International Corruption Index (TICPI), Indonesia berada posisi terburuk dalam hal korupsi. Bagaimana tidak sebab Indeks Persepsi Korupsi (IPK) republik kita sebesar 2,4. Skala IPK itu mulai dari 1 sampai 10, semakin besar nilai IPK suatu negara maka semakin

bersih negara tersebut dari tindakan korupsi.¹ Kemudian dalam perkembangannya tingginya tingkat Indeks Persepsi Korupsi (IPK) di Indonesia secara berturut-turut adalah 2.6, 2.8, 2.8, 3.0. Skor IPK Indonesia masih lebih rendah dibandingkan dengan negara Brunei Darussalam (5.5), Malaysia (4.5), dan Thailand (3.3). Negara Indonesia merupakan bangsa dengan jumlah penduduk Muslim paling besar, meskipun tingkat korupsi tinggi tidak dapat digunakan sebagai pembenar bahwa Islam identik sarang koruptor. Contoh lain seperti negara Argentina, Meksiko, Filipina, dan Kolombia yang mayoritas beragama Kristen juga berindeks korupsi tinggi. Di kawasan Asia layaknya di India dan Thailand yang mayoritas beragama Hindu dan Budha, indeks korupsi juga tidak jauh berbeda dengan Indonesia.²

Ditinjau dari agama Islam kata yang sering dikaitkan dengan korupsi adalah *ghulûl*. *Ghulûl* secara leksikal dimaknai *akhdh al-shay' wa dassuhû fî matâ'ihî*, yang artinya mengambil sesuatu dan menyembunyikannya dalam hartanya. Dalam sejarah Islam, terminologi *ghulûl* muncul karena ada penggelapan harta rampasan perang sebelum dibagikan. Selain konsep *ghulûl*, ada istilah *rishwah* yang bermakna komisi, hadiah, upah, dan pemberian, yang dapat pula diberikan arti sebagai uang sogok, sementara dalam QS. al-Mâi'dah [5]: 38, menyinggung masalah *ghasab* dan *saraqah*. *Ghasab* adalah mengambil sesuatu dari orang lain dengan cara paksaan dan *saraqah* adalah perilaku mengambil harta pihak lain secara sembunyi-sembunyi, dan masih banyak ayat-ayat al-Qur'ân yang berisi tentang korupsi dalam makna yang luas. Hal ini memberikan pandangan bahwa korupsi merupakan larangan dalam kehidupan Islam. Melihat akibat dan jumlah kerugian maka korupsi merupakan perbuatan yang jauh lebih besar dosanya dibandingkan dengan mencuri.³ Korupsi sebagai suatu fenomena sosial yang kompleks, sehingga sulit mendefinisikannya secara tepat tentang ruang lingkup konsep korupsi. Pengamatan dalam kehidupan sehari-hari fenomena korupsi dapat terjadi secara tidak kentara (*subtle*) antara hubungan dua individu sampai dengan hubungan yang kompleks seperti dalam suatu korporasi. Pada tingkat hubungan antara individu korupsi terjadi ketika salah satu individu melakukan *cheating* terhadap individu lainnya.

Berdasarkan fenomena di atas, nampak bahwa korupsi yang terjadi di negeri Indonesia ini, kita harus mengakuinya sudah menjadi suatu "kebiasaan". Berbagai upaya telah dilakukan pemerintah dalam menangani korupsi dan hukum yang sangat tegas. Namun tetap saja korupsi masih terdapat di negeri ini. Salah satu mengapa orang berani melakukan tindak pidana korupsi yaitu karena kurangnya kesadaran pribadi tentang bahaya korupsi. Tentu saja kita tidak bisa menyadarkan para koruptor karena mereka sudah terlanjur terbiasa dengan tindakannya tersebut.

Allah SWT berfirman pada Q.S. AL-Baqarah ayat 188: Dan janganlah sebahagian kamu memakan harta sebahagian yang lain di antara kamu dengan jalan yang batil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada hakim, supaya kamu dapat memakan sebahagian daripada harta benda orang lain itu dengan (jalan berbuat) dosa, padahal kamu mengetahui.

¹ Agus Wibowo, Pendidikan Antikorupsi di Sekolah (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2013), 1.

² Azumardi Azra, "Agama dan Pemberantasan Korupsi", Kompas (5 September 2005)

³ Ulul Albab, A to Z: Korupsi Menumbuhkembangkan Spirit Antikorupsi (Surabaya: Jaring Pena, 2009), 188.

Mengenai korupsi, Pada Surat Al-Baqarah ayat 188 disebutkan secara umum bahwa Allah SWT melarang untuk memakan harta orang lain secara batil, serta dalam kategori larangan ayat ini adalah: riba, penipuan, ghosob, pelanggaran hak-hak, dan apa yang menyebabkan pemilik harta tidak senang, dan seluruh apa yang dilarang oleh syariat dalam bentuk apapun.

Pokok permasalahan dalam ayat di atas adalah larang memakan harta orang lain secara umum dengan jalan batil, apalagi dengan jalan membawa ke depan hakim, sedangkan jelas harta yang diambil tersebut milik orang lain. Korupsi adalah salah satu bentuk pengambilan harta orang lain yang bersifat khusus. Dalil umum di atas adalah cocok untuk memasukkan korupsi sebagai salah satu bentuk khusus dari pengambilan harta orang lain.

Integrasi pendidikan antikorupsi pada kurikulum di suatu jenjang pendidikan, seperti di tingkat dasar dan menengah (SD/SMP/SMA) hingga Perguruan Tinggi (PT/Universitas) sebagaimana digagas KPK belum lama ini patut disikapi secara cerdas. Memang transformasi sekaligus internalisasi nilai-nilai moralitas, sensibilitas sosial dan tata nilai lainnya, bakal efektif melalui perantara bangku pendidikan. Khususnya, Pendidikan Dasar (SD) hingga Sekolah Menengah Atas (SMA). Bahwa karakteristik dasar anak didik SD-SMA, telah menjalani tahapan-tahapan proses psikologis yang sangat dominan pada pembentukan karakternya. Fase remaja (usia SD) diawali dari periode kanak-kanak akhir (*late childhood*) hingga periode dewasa awal (*early adulthood*). Kemudian karakter pada fase remaja, kondisi psikologis usia tersebut anak didik menirukan segenap tata nilai dan perilaku di sekitarnya, mulai masaknya organ-organ seksual, pengambilan pola perilaku dan nilai-nilai baru, idealis dan pemantapan identitas diri. Sebab remaja adalah anak yang ada pada masa transisi (peralihan) diantara masa anak-anak dan masa dewasa, dimana anak-anak mengalami perubahan-perubahan cepat disegala bidang. Mereka bukan lagi anak-anak, baik bentuk badan, sikap dan cara berfikir dalam bertindak tetapi bukan orang dewasa yang telah matang, masa ini mulai diperkirakan umur 13 tahun dan berakhir kira-kira 21 tahun.⁴

Pada tiap-tiap fase perkembangan psikologis tersebut ditata secara tepat terstruktur maupun bangun nilai kejujuran serta antikorupsi, maka akan menjadi dasar yang kuat dalam melandasi sikap, langkah dan gerak hidup mereka di masa mendatang. Kematangan internalisasi nilai dapat dilihat melalui perpaduan yang tepat dan kompak antara kepala (otak) yang diasah, hati yang ditempa, dan tangan yang dilatih untuk terampil.⁵ Jadi, salah satu upaya jangka panjang untuk mengatasi korupsi adalah dengan memberikan pendidikan anti korupsi dini kepada kalangan generasi muda sekarang. Karena generasi muda adalah generasi penerus yang akan menggantikan kedudukan para pejabat terdahulu. Juga karena generasi muda sangat mudah terpengaruh dengan lingkungan di sekitarnya. Jadi, kita lebih mudah mendidik dan memengaruhi generasi muda supaya tidak melakukan tindak pidana korupsi sebelum mereka lebih dulu dipengaruhi oleh “budaya” korupsi dari generasi pendahulunya.

Oleh karena itu, internalisasi kurikulum mesti merambah tiga aspek kecerdasan peserta didik. Yaitu aspek kecerdasan (kognitif), sikap (afektif), dan perilaku (psikomotorik). Internalisasi pada aspek kognitif di antaranya melalui pemberian berbagai informasi mengenai KKN, konsekuensi hukum dan dampak negatif terhadap

⁴ Zakia Daradjat, *Kesehatan Mental* (Jakarta : H.Masagung,1990), cet. VI, 101.

⁵ Agus Wibowo, op.cit., 11.

kehidupan bangsa. Aspek afektif meliputi penumbuhan minat (*interes*), sikap (*attitude*), nilai (*value*), dan apresiasi (*appresiation*) anti KKN dalam kehidupan. Sementara pada aspek psikomotorik, ditandai dengan peserta didik enggan melakukan KKN dalam bentuk kecil maupun besar (mencontek, manipulasi nilai, dan sebagainya).

Format kurikulum antikorupsi menurut hemat penulis tidak harus mewujud dalam satu mata pelajaran. Sebab banyaknya mata pelajaran yang sudah ada cukup membebani aspek psikologis peserta didik. Ekseksnya, anak didik menjadi tertekan, kurang ada ruang untuk aktualisasi diri serta menemukan makna kehidupan dalam pendidikan. Lebih tepatnya, kurikulum ini menjadi semacam *hidden* kurikulum atau kurikulum yang tersembunyi, di mana esensi kejahatan serta kejelekan budaya KKN, diselipkan dalam berbagai mata pelajaran.

Berdasarkan uraian di atas nampak bahwa pendidikan adalah salah satu upaya untuk menjadikan suatu hal yang sangat penting dalam kehidupan manusia, karena dalam proses pendidikan tersebut manusia mengalami beberapa perubahan yaitu dari tidak tahu menjadi tahu atau lebih dari itu. Dengan proses pendidikan manusia menjadi sangat tinggi derajatnya, karena ia memperoleh nilai-nilai luhur yang dimiliki oleh setiap manusia sebagai makhluk Tuhan yang sempurna diantara makhluk Tuhan lainnya.

Sekolah Menengah Atas (SMA) Al Hikmah adalah salah satu lembaga pendidikan yang berada di kota Surabaya, tepatnya berlokasi di Jl. Kebonsari Elveka V. Sejak awal didirikan yaitu pada tanggal 1 Juli 2005, sekolah tersebut telah mengalami progres yang baik sampai sekarang. Bentuk dari Sekolah Menengah Atas (SMA) ini adalah Swasta, dan pada tahun 2010 telah ditetapkan termasuk Rintisan Sekolah Berstandar Internasional (RSBI) sampai pada tahun 2013, sebelum pemerintah telah mencabut aturan peniadaan sekolah RSBI. Namun sekolah tersebut telah diakui oleh AKAS (Institusi di Inggris) sebagai sekolah bertaraf internasional.

Managemen pembelajaran di Sekolah Menengah Atas (SMA) Al Hikmah, lebih menekankan pada pengetahuan siswa untuk bisa membangun peran. Beberapa program dalam rangka membangun peran di usia SMA itu adalah bagaimana anak-anak yang tartil Al Qur'annya sudah bagus dikembangkan hingga bisa mengajarkan pada orang lain. Kedepan ingin dibangun segitiga emas lain yakni sekolah-rumah-masjid, di samping segitiga yang selama ini dibangun: guru-siswa-wali murid. Kemudian kemampuan bahasa Inggris dikembangkan dengan target lulus SMA, siswa bisa membuat karya tulis sebanyak 2000 kata secara ilmiah dalam bahasa Inggris dan juga bisa mempresentasikannya dalam bahasa Inggris.

Sekolah Menengah Atas (SMA) Al Hikmah mengembangkan sebuah kurikulum yang merupakan paduan antara kurikulum Departemen Pendidikan Nasional, kurikulum khas Al-Al Hikmah, dan kurikulum matrikulasi. Kurikulum Diknas telah mengalami modifikasi dan pengayaan sedemikian rupa sehingga dapat memenuhi kompetensi sesuai quality assurance dengan standar nasional. Kurikulum khas Al Hikmah diperkaya untuk memperkuat sentuhan pembinaan kepribadian muslim terbaik, yang antara lain meliputi: aqidah, akhlaq, amaliah ibadah, shiroh nabawiyah, tafsir Al-Qur'an, program ekstrakurikuler, karya ilmiah dan pengembangan ketrampilan hidup (*life skills*). Selain capaian dalam hal pembentukan sikap dasar yang berkaitan dengan penanaman aqidah-akhlaq, dan secara akademis mengarahkan kepada para peserta didik untuk memiliki kemampuan akademis (penguasaan ilmu), mampu berbahasa asing, serta berketerampilan pada kemampuan membaca, menulis dan berhitung dengan cepat

dan tepat, mampu menerapkan metodologi ilmiah, mengaplikasikan ICT, menulis karya ilmiah, pendidikan di jenjang SMA juga diarahkan untuk memenuhi standar nasional dan bertaraf internasional.

Sedangkan program Pendidikan Antikorupsi yang terdapat di SMA Al Hikmah Surabaya sudah menjadi bagian Kurikulum Pendidikan Karakter yang disisipkan ke beberapa materi pelajaran. Dan diketahui bahwa program Pendidikan Antikorupsi lebih banyak berperan sebagai suplemen pada mata pelajaran yang ada, ketimbang sebagai bahan pelajaran baru yang menambah beban pelajaran peserta didik di sekolah tersebut. Oleh karena itu penulis tertarik untuk menelitinya dalam sebuah bentuk karya ilmiah yang berupa tesis dengan judul “Studi Model Pendidikan Antikorupsi di SMA Al Hikmah Surabaya dalam Pembinaan Moral”.

KONSEP PENDIDIKAN ANTIKORUPSI

Dewasa ini korupsi ini dianggap merupakan salah satu jenis kejahatan “kerah putih” (*white collar crime*) atau kejahatan berdasi. Berbeda halnya dengan kejahatan konvensional yang melibatkan para pelaku kejahatan jalanan (*street crime, blue collar crime, blue jeans crime*), terhadap *white collar crime* ini, pihak yang terlibat adalah mereka yang merupakan orang-orang terpandang dalam masyarakat dan biasanya berpendidikan tinggi. Bahkan modus operandi untuk *white collar crime* ini, seperti halnya korupsi seringkali pula dilakukan dengan cara-cara yang canggih, malahan bercampur baur dengan teori-teori dalam bidang ilmu pengetahuan, seperti akuntansi dan statistik. Oleh sebab itu meskipun terdapat semacam permainan, karena dari permukaannya seolah-olah perbuatan yang sebenarnya merupakan *white collar crime* dan kelihatannya merupakan perbuatan yang biasa dan legal. Jika diukur dari canggihnya *modus operandi*, dilihat dari kelas orang terlibat, atau dilihat dari besarnya dana yang dijarah, perbuatan *white collar crime* jelas merupakan kejahatan kelas tinggi, yang sebenarnya dilatarbelakangi oleh prinsip yang keliru, yaitu *greedy is beautiful* (kerakusan itu indah).⁶

Agar lebih memahami maksud istilah korupsi, akan dijelaskan asal kata korupsi. Menurut Fockema Andreae, kata korupsi berasal dari bahasa Latin *corruptio* atau *corruptus*. Selanjutnya disebutkan bahwa *corruptio* itu berasal dari kata asal *corrumpere*, suatu kata Latin yang lebih tua. Dari bahasa Latin itulah turun ke banyak bahasa Eropa, seperti Inggris yaitu *corruption, corrupt*. Prancis yaitu *corruption*, dan Belanda *corruptie*. Dari bahasa Belanda inilah kemudian kata itu turun ke bahasa Indonesia yaitu korupsi.⁷ Definisi korupsi dalam kamus lengkap *Webster's Third New International Dictionary* adalah ajakan (dari seorang pejabat politik) dengan pertimbangan-pertimbangan yang tidak semestinya (misalnya suap) untuk melakukan pelanggaran tugas.⁸ Definisi lain korupsi adalah tingkah laku yang menyimpang dari tugas-tugas resmi sebuah jabatan negara karena keuntungan status atau uang yang

⁶ Munir Fuady, *Bisnis Kotor Anatomi Kejahatan Kerah Putih* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004), 2.

⁷ Andi Hamzah, *Pemberantasan Korupsi melalui Hukum Pidana Nasional dan Internasional* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2005), 4.

⁸ Jawade Hafidz Arsyad, *Korupsi dalam Perspektif HAN (Hukum Administrasi Negara)* (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), 4.

menyangkut pribadi (perorangan, keluarga dekat, kelompok sendiri), atau melanggar aturan-aturan pelaksanaan beberapa tingkah laku pribadi.⁹

Seseorang dianggap telah melakukan tindakan korupsi yaitu apabila yang bersangkutan menerima hadiah dari seseorang, dengan tujuan mempengaruhi agar ia mengambil keputusan yang menguntungkan kepentingan si pemberi hadiah. Termasuk juga seseorang yang menawarkan hadiah dalam bentuk balas jasa, bisa digolongkan sebagai tindakan korupsi. Wertheim juga menambahkan bahwa balas jasa dari pihak ketiga yang diterima atau diminta oleh seorang pejabat untuk diteruskan kepada keluarga, partai/kelompok, atau orang-orang yang mempunyai hubungan pribadi denganya, juga dianggap sebagai korupsi. Berdasarkan pengertian tersebut, sebagaimana yang telah diuraikan, dapat kita ketahui secara jelas bahwa ciri yang paling menonjol di dalam korupsi adalah tingkah laku pejabat yang melanggar azas pemisahan antara kepentingan pribadi dengan kepentingan masyarakat, serta pemisahan keuangan pribadi dengan masyarakat.¹⁰

Selain itu, korupsi dapat didefinisikan sebagai penyalahgunaan kekuasaan dan kepercayaan untuk kepercayaan pribadi. Korupsi mencakup perilaku pejabat-pejabat sektor publik, baik politisi maupun pegawai negeri yang memperkaya diri mereka secara tidak pantas dan melanggar hukum, atau orang-orang yang dekat dengan mereka, dengan menyalahgunakan kekuasaan yang dipercayakan pada mereka.¹¹ Sementara itu KPK mendefinisikan korupsi sebagai semua penyalahgunaan penggunaan kewenangan yang menyebabkan kerugian negara dan oleh karena itu dianggap sebagai tindak pidana. Berdasarkan pada definisi KPK, penyalahgunaan kewenangan berbentuk; suap menyuap, pengelapan dalam jabatan, perbuatan pemerasan, perbuatan curang, dan benturan kepentingan dalam pengadaan.¹²

Sesuai dengan tugas dan fungsi KPK, nampaknya definisi korupsi yang diberikan tersebut sangat formal yakni yang berkaitan dengan peran organisasi pemerintah, dan tidak secara eksplisit menjelaskan dampak sosial di luar birokrasi. Padahal korupsi itu menurut hemat penulis, sejatinya tidak hanya mempunyai dimensi formal sebagaimana yang dideskripsikan oleh KPK, namun juga memiliki dimensi politis, sosiologis, ekonomi, dan pedagogis. Meskipun korupsi bersifat multidimensi, persamaan yang mendasari perbedaan dimensi tersebut adalah etika. Korupsi merupakan suatu tindakan yang menyimpang dan melanggar etika serta merugikan pihak lain.¹³

Tipologi Korupsi

Sebagaimana disebutkan di atas, korupsi sudah mewabah dan terjadi di mana-mana. Korupsi bukan hanya soal pejabat publik yang menyalahgunakan jabatannya, tetapi juga soal orang, setiap orang yang menyalahgunakan kedudukannya, dengan demikian akan dapat memperoleh uang dengan mudah, yang memang bertujuan untuk memperkaya dirinya sendiri dan kroni-kroninya.

Telah nampak bahwa korupsi telah terjadi di setiap lapisan masyarakat, tidak saja pejabat yang duduk di pemerintahan, tetapi setiap kelas dalam masyarakat tidak

⁹ Robert Klitgaard, *Membasmi Korupsi* (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2001), 31.

¹⁰ *Ibid.*, 20.

¹¹ Jeremy Pope, *Strategi Memberantas Korupsi* (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2003), 7.

¹² Agus Wibowo, *Pendidikan antikorupsi di sekolah*, op.cit., 21.

¹³ *Ibid.*, 22.

lepas dari apa yang dinamakan dengan korupsi. Di sini akan diuraikan klasifikasi korupsi yang terjadi di dalam masyarakat secara garis besar dapat digolongkan sebagai berikut:

1. Kelas bawah adalah korupsi yang dilakukan secara kecil-kecilan, namun berdampak luas karena menyangkut ujung tombak dari pelaksanaan birokrasi. Korupsi pada tingkat ini dilakukan, pada dasarnya adalah untuk sekedar bertahan hidup, baik bagi lembaga ujung tombak birokrasi itu sendiri maupun kehidupan awaknya. Hal ini dilakukan pada umumnya dengan mempersulit pelayanan yang seharusnya dapat dipermudah. Berbagai penyebab dari meluasnya korupsi semacam ini, yang utama dan strategis adalah karena kecilnya gaji dan kurangnya sarana untuk dapat melakukan fungsinya secara wajar, namun kemudian berubah menjadi semacam kenikmatan yang kecenderungannya harus dipertahankan oleh yang bersangkutan.
2. Kelas menengah adalah korupsi yang dilakukan oleh pegawai negeri dan awak birokrasi lainnya, dengan mempergunakan kekuasaan atau kewenangan yang ada padanya, karena kedudukannya yang strategis, walaupun tidak mengunci kebijakan. Korupsi pada tingkat ini, tidak lagi sekedar untuk bertahan hidup, namun sudah untuk mempertahankan posisi dan menambah kekayaan. Hal ini sudah berkaitan erat dengan upaya melakukan *link* dengan penentu kebijakan pemosisian sumber dan manusia pada tiap lembaga. Hal ini terjadi mulai dari tahapan rekrutmen sampai dengan keputusan penentuan jabatan (posisi, jenisnya, lamanya, dan sebagainya).
3. Kelas atas adalah korupsi yang dilakukan oleh para penentu kebijakan, yang dalam pelaksanaannya bekerja sama dengan para konglomerat atau para pelaku bisnis multinasional, dengan cara-cara yang sukar untuk dideteksi, karena hasil-hasil korupsi semacam ini, biasanya telah mengakomodasi hukum dan perundang-undangan, di samping pergerakan finansial sebagai hasil keuntungan korupsi semacam ini, telah memanfaatkan rekening bank internasional sebagai sarana mobilitas dana hasil korupsi.

Dari klasifikasi di atas, dapat dipahami bahwa masalah korupsi di Indonesia, merupakan problem yang terjadi pada semua tingkat lapisan masyarakat. Pada tingkat yang lebih bawah menjadi masalah besar karena kuantitas pelaku yang besar, sedangkan pada tingkat yang lebih atas menjadi masalah besar karena kuantitas pelibatan dana yang besar.

Sedangkan menurut Choesnon¹⁵ telah membedakan macam-macam atau jenis korupsi sebagai berikut:

1. Korupsi jenis halus.

Korupsi jenis ini lazim disebut uang siluman, uang jasa gelap, komisi gelap, macam-macam pungutan liar, dan sebagainya. Tindak kejahatan seperti ini boleh dikatakan tak tergolong oleh sanksi hukum positif.

2. Korupsi jenis kasar.

Korupsi jenis ini kadang-kadang masih dapat dijerat oleh hukum kalau kebetulan kepergok alias tertangkap basah. Beberapa contoh umpamanya menggelapkan uang negara yang dipercayakan kepada seorang bendaharawan, memprivatisasi benda milik negara, memprivatisasi benda-benda milik ahli waris (yang notabene tak berdosa)

¹⁴ Zakaris Poerba, *Kendala dalam penanganan kasus-kasus KKN* (Semarang: Walisongo Research, 2001), 201-202.

¹⁵ Artidjo Alkostar, *Korupsi Politik di Negara Modern* (Yogyakarta: FH UII Press, 2008), 74-75.

dari oknum-oknum yang terjerat oleh hukum karena politik dan lain-lainya. Korupsi kasar semacam ini pun masih sering bisa luput dari jeratan hukum karena upaya faktor “ada main” (hubungan tahu sama tahu yang saling menguntungkan) dan sebagainya.

3. Korupsi yang sifatnya administratif manipulatif.

Korupsi semacam ini agak lebih sukar untuk diteliti, walaupun memang ada dilakukan penelitian oleh berwenang. Umpamanya adalah ongkos-ongkos perjalanan dinas yang sebenarnya sebagian atau seluruhnya tidak pernah dijalani, ongkos pemeliharaan kendaraan milik negara yang cepat rusak karena terlalu sering dipakai untuk keperluan pribadi, ongkos perbaikan bangunan pemerintah dengan biaya yang sengaja dilebih-lebihkan (*over begroot*), ongkos pemugaran rumah pribadi, dan sebagainya.

Berdasarkan definisi sebagaimana diuraikan, terdapat banyak sekali jenis korupsi. Secara lengkap disebutkan pula oleh Agus Wibowo beberapa jenis korupsi di antaranya:¹⁶

- a. Korupsi yang terkait dengan kerugian keuangan negara, meliputi;
 1. Melawan hukum untuk memperkaya diri dan dapat merugikan keuangan negara.
 2. Menyalahgunakan kewenangan untuk menguntungkan diri sendiri dan dapat merugikan keuangan negara.
- b. Korupsi yang terkait dengan suap menyuap yang meliputi;
 1. Menyuap pegawai negeri dengan maksud supaya berbuat atau tidak berbuat sesuatu dalam jabatannya, sehingga bertentangan dengan kewajibannya.
 2. Menyuap pegawai negeri karena telah berbuat atau tidak berbuat sesuatu dalam jabatannya, sehingga bertentangan dengan kewajibannya.
 3. Memberi hadiah kepada pegawai negeri karena jabatan.
 4. Pegawai negeri menerima suap baik akan atau telah berbuat atau tidak berbuat sesuatu dalam jabatan, sehingga bertentangan dengan kewajibannya.
 5. Pegawai negeri menerima suap, padahal diketahui atau patut diduga bahwa janji atau hadiah tersebut diberikan untuk menggerakkannya, agar melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatan, sehingga bertentangan dengan kewajiban.
 6. Pegawai negeri menerima suap, padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah tersebut diberikan kepada yang bersangkutan sebagai akibat atau disebabkan agar ia melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatan, yang bertentangan dengan kewajiban.
 7. Menyuap hakim, menyuap advokat, hakim dan advokat menerima suap, hakim menerima suap, dan advokat menerima suap.
- c. Korupsi yang terkait penggelapan dalam jabatan meliputi;
 1. Pegawai negeri menggelapkan uang atau membiarkan terjadinya penggelapan uang.
 2. Pegawai negeri memalsukan buku untuk pemeriksaan administrasi.
 3. Pegawai negeri merusakkan bukti.
 4. Membiarkan orang lain merusakkan bukti.
 5. Pegawai negeri membantu orang lain merusakkan bukti.
- d. Korupsi yang terkait dengan perbuatan pemerasan meliputi;
 1. Pegawai negeri memeras dengan cara memaksa orang memberikan sesuatu untuk mengerjakan sesuatu bagi dirinya.

¹⁶ Agus Wibowo, op.cit., 28.

2. Pegawai negeri memeras dengan cara meminta seseorang memberikan sesuatu seolah-olah merupakan utang kepada dirinya.
3. Pegawai negeri memeras pegawai negeri yang lain.
- e. Korupsi yang terkait dengan perbuatan curang meliputi;
 1. Pemborong berbuat curang.
 2. Pengawas proyek membiarkan perbuatan curang.
 3. Rekanan TNI/Polri berbuat curang, pengawas rekanan TNI/Polri membiarkan perbuatan curang.
 4. Pegawai negeri menyerobot tanah negara sehingga merugikan orang lain.
- f. Korupsi yang terkait dengan benturan kepentingan dalam pengadaan. Termasuk tindakan korupsi berdasarkan aturan tersebut adalah pegawai negeri yang turut serta dalam pengadaanya.

Alas sebagaimana yang dikutip Chaerudin, mengembangkan tujuh tipologi korupsi, diantaranya sebagai berikut:¹⁷

1. Korupsi transaktif, yaitu korupsi yang terjadi atas kesepakatan di antara seorang donor dengan resipien untuk keuntungan kedua belah pihak.
2. Korupsi ekstortif, yaitu korupsi yang melibatkan penekanan dan pemaksaan untuk menghindari bahaya bagi mereka yang terlibat atau orang-orang yang dekat dengan pelaku korupsi.
3. Korupsi investif, yaitu korupsi yang berawal dari tawaran yang merupakan investasi untuk mengantisipasi adanya keuntungan di masa datang.
4. Korupsi nepotistik, yaitu korupsi yang terjadi karena perlakuan khusus, baik dalam pengangkatan kantor publik maupun pemberian proyek-proyek bagi keluarga dekat.
5. Korupsi otogenik, yaitu korupsi yang terjadi ketika seseorang pejabat mendapat keuntungan karena memiliki pengetahuan sebagai orang dalam (*insiders information*) tentang berbagai kebijakan publik yang seharusnya dirahasiakan.
6. Korupsi supportif, yaitu perlindungan atau penguatan korupsi yang menjadi intrik kekuasaan dan bahkan kekerasan.
7. Korupsi defensif, yaitu korupsi yang dilakukan dalam rangka mempertahankan diri dan pemerasan.

Sedangkan berdasarkan tujuan yang mendorong orang melakukan korupsi, pada pokoknya korupsi dapat dibagi menjadi dua, yakni sebagai berikut:¹⁸

1. Korupsi politis.
Korupsi politis merupakan penyelewengan kekuasaan yang lebih mengarah ke permainan-permainan politis yang kotor, nepotisme, klientelisme, penyalahgunaan pemungutan suara, dan sebagainya.
2. Korupsi material.
Korupsi material kebanyakan berbentuk manipulasi, penyuapan, penggelapan, dan sebagainya. Korupsi material lebih didorong oleh keinginan untuk memperoleh kenyamanan hidup, kekayaan, dan kemudahan dalam segala aspek. Sehingga korupsi yang dilakukan kebanyakan ditujukan untuk memperoleh keuntungan material yang sebanyak-banyaknya.

¹⁷ Chaerudin, dkk., *Strategi Pencegahan dan Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi* (Bandung: Refika Aditama, 2008), 3.

¹⁸ Wahyudi Kumorotomo, *Etika Administrasi Negara* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2008), 305-306.

Maraknya korupsi telah terjadi dari birokrasi tingkat atas sampai tingkat paling bawah, dari tingkat departemen sampai tingkat kelurahan, Hartiwiningsih menyebutkan jenis korupsi yang melanda birokrasi, antara lain sebagai berikut: ¹⁹

1. *Discretionary corruption.*

Korupsi yang dilakukan karena adanya kebebasan dalam menentukan kebijaksanaan, sekalipun nampaknya bersifat sah, bukanlah praktik-praktik yang dapat diterima oleh para anggota organisasi. Misalnya petugas pengawas yang seolah-olah melakukan pengawasan tanpa benar-benar berbuat yang sebenarnya. Di sini tidak peraturan yang dilanggar, karenanya resiko pun dapat diperkecil. Jenis korupsi seperti ini sangat sulit, kalau bukan tidak mungkin dideteksi, karena tidak dapat dengan mudah memastikan dimana dan kapan ia berlangsung.

2. *Illegal corruption.*

Suatu jenis tindakan yang bermaksud mengacaukan bahasa atau pun maksud-maksud hukum, peraturan, dan regulasi tertentu. Dalam hal terjadinya aksi-aksu seperti ini, resiko yang terjadi cukup implisit. Jenis korupsi seperti ini bisa saja dilakukan seseorang dengan tingkat efektivitas tertentu, namun sebaliknya, ia jauh lebih mungkin untuk dikendalikan, sebab untuk melakukannya diperlukan tingkat kerahasiaan yang cermat.

3. *Mercenary corruption.*

Satu jenis korupsi yang dimaksud untuk memperoleh keuntungan pribadi. Ia meliputi kegiatan pemberian uang sogok. Korupsi seperti ini dapat disebut sebagai suatu tindakan penyalahgunaan wewenang dan kekuasaan yang dimaksudkan untuk memperoleh keuntungan material dan politis. Ia bisa bersifat illegal maupun terjadi karena adanya kekuasaan untuk mengeluarkan kebijaksanaan. Misalnya, petugas pengawas yang menerima uang dari suatu perusahaan industri yang menghasilkan limbah sebagai uang sogok agar hasil olahan limbah dinyatakan baik, meskipun faktanya tidak memenuhi standar.

4. *Ideological corruption.*

Jenis korupsi, baik yang bersifat illegal maupun diskresioneri yang dimaksudkan untuk mengejar tujuan-tujuan kelompok. Misalnya skandal yang dilakukan seseorang dan kroninya, di mana aparat penegak hukum khususnya kejaksaan lebih memberikan komitmen ideologis mereka kepada seseorang tersebut dan kroninya ketimbang kepada undang-undang dan hukum.

Penyebab Korupsi

Terkait data mengenai praktik korupsi di negara ini, hati kita sudah pasti terenyuh dan bersedih. Betapa tidak, bangsa kita sejak bertahun-tahun dikenal begitu religius. Namun saat ini sebagian besar menjadi koruptor. Pertanyaan yang muncul kemudian, apa yang menyebabkan seseorang melakukan korupsi? Apa yang memicu terjadinya praktik korupsi?

Banyak faktor yang menyebabkan terjadinya tindak korupsi. Menurut penelitian yang dilakukan di India, praktik korupsi tidak hanya disebabkan oleh kelemahan moral saja (sekitar 41,3 persen), tetapi juga dipicu oleh tekanan ekonomi (23,8 persen), hambatan struktur administrasi (17,2 persen), dan hambatan struktur

¹⁹ Hartiwiningsih, *Perilaku Menyimpang Birokrasi serta Upaya Penanggulangannya* (Semarang: Walisongo Research, 2001), 354-355.

sosial (7,08 persen). Berdasarkan penelitian Singh tersebut kita bisa menyimpulkan betapa kompleksnya aspek-aspek yang mendorong seseorang melakukan korupsi.²⁰

Wang An Shih,²¹ tokoh besar Cina yang hidup pada abad XI lalu, menyatakan bahwa korupsi terjadi tidak saja karena buruknya hukum, tetapi juga buruknya manusia. Yang pertama terkait dengan atribut kelembagaan (*Institutional attributes*) dan yang kedua dengan atribut masyarakat (*societal attributes*).

Menurut Onghokham,²² fenomena korupsi telah ada sejak lama sekali yaitu ketika kerajaan-kerajaan di Indonesia memberlakukan *venality of power*, di mana kedudukan diperjualbelikan kepada orang atau kelompok yang mampu membayar, kemudian mereka diberikan kedudukan dan berhak melakukan pemungutan pajak tanpa sedikitpun mendapat kontrol hukum. Akibat sistem ini penyimpangan yang terjadi sulit diperbaiki, karena lemahnya kontrol pemerintah/kerajaan serta pendiaman oleh masyarakat.

Diketahui bahwa fenomena *venality of power* ini amat menyolok terjadi pada zaman VOC, khususnya melalui para demang atau bupati/pengusaha daerah. Berdasarkan data sejarah tersebut, jelas sekali bahwa baik secara universal maupun keindonesiaan, korupsi mempunyai akar historis yang cukup kuat dalam kehidupan masyarakat, dan makin meningkat seiring dengan upaya pembangunan yang massif.

Kemudian menurut Marican,²³ korupsi di Indonesia terjadi disebabkan oleh beberapa hal, di antaranya sebagai berikut:

a. Warisan dari pemerintah kolonial Belanda.

Seperti kita ketahui, lebih dari tiga setengah abad bangsa ini dijajah oleh Belanda. Mereka tidak saja menguras habis sumberdaya alam yang ada, tetapi juga mewariskan banyak budaya negatif kepada bangsa ini termasuk korupsi. Ada pendapat yang menyebutkan masih lebih baik dijajah Inggris daripada Belanda. Pendapat ini beralasan bahwa negara-negara yang dijajah Inggris, saat ini cenderung lebih maju dan cepat melaksanakan modernitas ketimbang yang dijajah Belanda. Ambil contoh Singapura, India, Malaysia, dan sebagainya. Mereka saat ini jauh lebih maju ketimbang negara ini.

Meski pendapat tersebut belum teruji kesahihannya, namun fakta memang berbicara demikian; Belanda sedikit menyumbang kemajuan bagi Indonesia, Suriname, dan sebagainya. Tanpa mengesampingkan adanya sumbangan positif, pendek kata Belanda menjajah bangsa ini hanya mewariskan kesengsaraan dan budaya negatif yang mewaris secara turun-temurun.

b. Korupsi disebabkan oleh kemiskinan, ketidaksetaraan dan ketidakmerataan.

c. Gaji yang rendah.

Pegawai negeri dengan gaji pas-pasan, besar kemungkinan terseret dalam tindak korupsi. Apalagi, jika yang bersangkutan tidak memiliki integritas dan dibentengi oleh karakter mulia. Sebaliknya pegawai negeri dengan gaji tinggi, kecil kemungkinan melakukan korupsi. Sebab, gajinya sudah mencukupi buat kebutuhan dirinya beserta keluarga.

Namun lagi-lagi tergantung integritas dan karakter masing-masing pegawai negeri, mereka dengan gaji rendah sekalipun tetapi berkarakter mulia tidak akan

²⁰ Agus Wibowo, op.cit., 30-31.

²¹ *Ibid.*, 31.

²² *Ibid.*,

²³ *Ibid.*, 32-33

melakukan korupsi, sebaliknya yang bergaji tinggi tetapi buruk karakternya besar kemungkinan melakukan korupsi.

- d. Presepsi yang populer bahwa korupsi itu sudah dilakukan banyak orang, sementara pelakunya hanya mendapat sangsi ringan.
- e. Pengaturan yang bertele-tele, dan
- f. Pengetahuan yang tidak cukup dari bidangnya.

Mereka yang tidak memiliki pengetahuan tentang korupsi, besar kemungkinan melakukan tindak itu. Maka, sosialisasi mengenai korupsi ini harus dilakukan secara bertahap dan merata. Berbagai media sosial baik cetak maupun elektronik, harus menjadi sarana utama mensosialisasikan pengetahuan tentang korupsi. Kerjasama segenap pihak harus dilakukan, mengingat korupsi bisa terjadi di setiap lini kehidupan.

Sementara menurut Ainan,²⁴ praktik korupsi mendapat angin segar untuk terus berkembang pada sebuah negara dengan kondisi sebagai berikut:

- a. Perumusan perundang-undangan yang kurang sempurna,
- b. Administrasi yang lamban, mahal, dan tidak luwes,
- c. Tradisi untuk menambah penghasilan yang kurang dari pejabat pemerintah dengan upeti atau suap,
- d. Sebuah keadaan di mana berbagi macam korupsi dianggap biyasa, tidak dianggap bertentangan dengan moral, sehingga orang berlomba untuk korupsi,
- e. Di India, misalnya menyuap jarang dikutuk selama menyuap tidak dapat dihindarkan,
- f. Menurut budaya orang Nigeria suap dan korupsi tidak perlu ditolak, kecuali dianggap telah berlebihan harta dan kekayaan, dan
- g. Sebuah kondisi ketika orang tidak menghargai aturan-aturan resmi dan tujuan organisasi pemerintah, serta budaya di mana korupsi tidak perlu dipersoalkan.

Dari sini dapat disimpulkan, secara garis besar bahwa korupsi dapat terjadi jika ada peluang dan keinginan dalam waktu yang bersamaan dan korupsi dapat dimulai dari mana saja. Misalnya, suap yang ditawarkan pada seorang pejabat atau seorang pejabat meminta (atau bahkan memeras) uang pelicin. Dan atau orang yang menawarkan suap melakukannya karena ia menginginkan sesuatu yang bukan haknya, dan ia menyuap pejabat bersangkutan supaya pejabat itu bersedia mengabaikan peraturan.

Pendidikan Antikorupsi

Mohammad Natsir dalam tulisannya Idiologi Pendidikan Islam, menyatakan pendidikan adalah satu pimpinan jasmani dan ruhani menuju kepada kesempurnaan dan kelengkapan arti kemanusiaan dalam arti sesungguhnya.²⁵ Sedangkan pakar pendidikan nasional Ki Hajar Dewantoro menyatakan, bahwa pendidikan umumnya berarti daya upaya untuk memajukan budi pekerti (kekuatan batin), pikiran (*intellect*) dan jasmani anak-anak, selaras dengan alam dan masyarakatnya. Pendidikan juga merupakan suatu proses belajar dan penyesuaian individu-individu secara terus menerus terhadap nilai-nilai budaya dan cita-cita masyarakat, suatu proses dimana suatu bangsa mempersiapkan

²⁴ *Ibid.*,

²⁵ Pendidikan Anti Korupsi di UIN/iain/STAIN: Membangun Budaya Anti Korupsi, <http://www.csrc.or.id/berita/index.php?detail=051212063548>, access, Kamis, 15/1/2018, jam 22.00.

kan generasi mudanya untuk menjalankan kehidupan dan untuk memenuhi tujuan hidup secara efektif dan efisien.²⁶

Dalam Undang-undang Sistem Pendidikan Nasional Nomor 20 Tahun 2003, pasal 3 disebutkan bahwa pendidikan nasional berfungsi untuk mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa.²⁷ Pendidikan di sekolah harus dilakukan secara berkelanjutan mulai dari proses moral knowing, moral feeling, hingga moral action. Kenapa, karena pendidikan memiliki peran yang strategis dalam mendukung dan bahkan mempercepat pembentukan masyarakat berkeadaban, memiliki kemampuan, keterampilan, etos, dan motivasi untuk berpartisipasi aktif secara jujur dalam masyarakat.²⁸

Pendidikan harus mampu memberikan pencerahan di samping sarana transformasi dan humanisasi. Pendidikan mampu mentransfer perangai buruk manusia pada hal-hal yang positif, atau dengan kata lain pendidikan mampu merubah manusia yang berkarakter buruk menjadi mereka yang berkepribadian dan berkarakter mulia. Itu karena pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara.²⁹

Selain itu, diketahui bahwa pendidikan adalah merupakan upaya normatif yang mengacu pada nilai-nilai mulia yang menjadi bagian dari kehidupan bangsa, yang denganya nilai tersebut dapat dilanjutkan melalui peran transfer pendidikan baik aspek kognitif, sikap (afektif, maupun ketrampilan (psikomotorik). Pendidikan membimbing manusia menjadi manusiawi yang makin dewasa secara intelektual, moral dan sosial, dalam konteks ini pendidikan merupakan pemelihara budaya. Dalam konteks perubahan yang begitu cepat dewasa ini, pendidikan tidak cukup berperan sebagaimana telah diuraikan, tetapi juga harus mampu melakukan transformasi nilai dalam tataran instrumental, sesuai dengan tuntutan perubahan dengan tetap menjadikan nilai dasar sebagai fondasi.

Berdasarkan uraian tersebut, dapat kita simpulkan bahwa pendidikan mampu menjadi upaya preventif bagi berkembangnya sikap, perilakudan budaya korupsi, meskipun secara empiris jelas tidak cukup mengingat faktor *pressure* sosial politik yang dapat juga mendistorsi peran normatif tersebut. Kendati demikian, jika ada kemauan keras dari segenap komponen bangsa untuk menjadikan pendidikan sebagai panglima melawan korupsi, jelas bukan hal yang mustahil direalisasikan. Apalagi, saat ini telah diberlakukan pendidikan karakter di berbagai tingkat/jenjang pendidikan. Padahal, jika kita kaji secara kritis dan secara substantif pendidikan kita seperti tertuang dalam Undang-undang No. 20 tahun 2003 sebenarnya adalah pendidikan karakter. Dengan demikian, pendidikan karakter sejatinya adalah pendidikan itu sendiri. Diharapkan

²⁶ Ki Hajar Dewantara, *Pendidikan* (Yogyakarta: Majelis Luhur Persatuan Tamaan Siswa, 1977), 14.

²⁷ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003, Sistem Pendidikan Nasional, Departemen Pendidikan Nasional Republik Indonesia, Jakarta, 2003, hlm.8.

²⁸ Azyumardi Azra, *Paradigma Baru Pendidikan Nasional, Rekonstruksi dan Demokratisasi*, (Jakarta: Kompas, 2002), Xix.

²⁹ Agus Wibowo, *op.cit.*, 35.

pendidikan antikorupsi semakin memperkuat pendidikan karakter, apabila dilakukan secara beriringan dan saling sinergi.

Upaya pemberantasan rantai korupsi melalui jalur pendidikan harus dilakukan karena pendidikan merupakan wahana yang sangat strategis untuk membina generasi muda, khususnya dalam menanamkan nilai-nilai kehidupan termasuk antikorupsi. Pendidikan juga sangat efektif membentuk suatu pemahaman yang menyeluruh pada masyarakat tentang bahaya korupsi. Karena, hakekat pendidikan adalah suatu proses menumbuhkembangkan eksistensi peserta-didik yang memasyarakat, membudaya, dalam tata kehidupan bermasyarakat.³⁰ Katakan saja dalam dunia pendidikan, muncul dan terjadi tindak pemalsuan ijazah, penjualan ijazah, pembocoran soal, penjualan soal, terjadi penjualan nilai, terjadi manipulasi nilai, tradisi nyontek di kalangan siswa/mahasiswa, plagiasi makalah atau tugas-tugas mahasiswa, skripsi, tesis, disertasi, dan lain-lain, juga merupakan beberapa indikator lainnya dari rendahnya sikap amanah (trust). Kasus di Yogyakarta beberapa bulan yang lalu, kita mendengar beribu “ijazah aspal” (asli tapi palsu) yang dikeluarkan beberapa institusi pendidikan. Fenomena semacam ini sangat memilukan dan menyedihkan dunia pendidikan dan merupakan tantangan yang perlu segera dijawab oleh lembaga pendidikan itu sendiri, sehingga dapat membangun masyarakat yang memiliki sikap amanah (trust) yang tinggi.³¹

Penerapan pembinaan antikorupsi pada jalur pendidikan sangat penting untuk diwujudkan, karena melalui pendidikan inilah berlangsung pembinaan terhadap generasi muda. Apabila satuan pendidikan dalam proses penyelenggaraan pendidikannya menanamkan dan membina sikap antikorupsi maka akan melahirkan generasi yang dapat mengatakan TIDAK untuk korupsi.

Nilai-nilai Dalam Pendidikan Antikorupsi

Sebagai bagian dari pendidikan karakter, pendidikan anti korupsi tidak merupakan bagian tersendiri dari pendidikan pada umumnya. Singkatnya, kurikulum pendidikan anti korupsi bukan merupakan bagian tersendiri dari kurikulum pendidikan secara umum, tetapi merupakan bagian dari kurikulum pendidikan itu sendiri. Dengan demikian, pihak sekolah tidak perlu membuat kurikulum baru, tetapi cukup mengintegrasikan nilai-nilai pendidikan anti korupsi dalam kurikulum yang sudah ada.

Menurut Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan,³² terdapat nilai-nilai yang diinternalisasikan dalam pendidikan anti korupsi yaitu:

Tabel 1. Nilai-nilai Acuan dalam Pendidikan Anti Korupsi

o.	Nilai	Deskripsi
.	Kejujuran	Perilaku yang didasarkan pada upaya menjadikan dirinya sebagai orang yang selalu dapat dipercaya dalam perkataan, tindakan, dan pekerjaan.
.	Kepedulian	Sikap dan tindakan yang selalu ingin memberi bantuan pada orang lain dan masyarakat yang membutuhkan.

³⁰ HAR. Tilaar, *Pendidikan, Kebudayaan, dan Masyarakat Madani Indonesia, Strategi Reformasi Pendidikan Nasional*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 1999), 28.

³¹ Muhaimin, *Nuansa Baru Pendidikan Islam, Mengurai Benang Kusut Dunia Pendidikan*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2006), 84.

³² Agus Wibowo, *op.cit.*, 45.

.	Kemandirian	Sikap dan perilaku yang tidak mudah tergantung pada orang lain dalam menyelesaikan tugas-tugas.
.	Kedisiplinan	Tindakan yang menunjukkan perilaku tertib dan patuh pada berbagai ketentuan dan peraturan.
.	Tanggung Jawab	Sikap dan perilaku seseorang untuk melaksanakan tugas dan kewajibannya, yang seharusnya dia lakukan, terhadap diri sendiri, masyarakat, lingkungan (alam, sosial, budaya), negara dan Tuhan Yang Maha Esa.
.	Kerja Keras	Perilaku yang menunjukkan upaya sungguh-sungguh dalam mengatasi berbagai hambatan belajar dan tugas, serta menyelesaikan tugas dengan sebaik-baiknya.
.	Kesederhanaan	Bersahaja, sikap dan perilaku yang tidak berlebihan, lugas, apa adanya, hemat, sesuai kebutuhan, dan rendah hati.
.	Keberanian	Mempunyai hati yang mantap dan rasa percaya diri yang besar dalam menghadapi bahaya, kesulitan, dan sebagainya. Tidak takut, gentar, dan pantang mundur.
.	Keadilan	Sama berat, tidak berat sebelah, tidak memihak/tidak pilih kasih, sepatutnya, tidak sewenang-wenang, seimbang, netral, obyektif, dan proporsional.

Kemendikbud juga menjabarkan nilai-nilai pendidikan anti korupsi menurut beberapa dimensi, yaitu politik, ekonomi, sosiologi, dan hukum. Secara terperinci penjabaran nilai-nilai pendidikan anti korupsi menurut kemendiknas tercantum dalam tabel 2 berikut:³³

Tabel 2. Nilai-nilai Acuan dalam Pendidikan Anti Korupsi

Pendidikan Anti Korupsi		
o.	Dimensi	Indikator
.	Politik	a. Membuat kebijakan didasarkan pada kepentingan umum dan bersama (adil, berani), b. Melaksanakan kebijakan didasari pada sikap menjunjung tinggi kebenaran (jujur, berani), c. Melaksanakan pengawasan kebijakan secara tidak berat sebelah (adil, berani).
.	Sosiologi	a. Menepati janji (tanggung jawab), b. Tidak diskriminatif dalam memberikan layanan (adil), c. Tidak nepotisme (adil, mandiri), d. Tidak kolusi (jujur, mandiri).
.	Ekonomi	a. Melakukan persaingan secara sehat (tanggung jawab, jujur, kerja keras),

³³ Ibid., 46-47.

		b. Tidak menyuap (jujur), c. Tidak boros dalam menggunakan sumber daya (sederhana, tanggung jawab), d. Tidak melakukan penyimpangan alokasi dan distribusi (jujur, peduli, tanggung jawab).
.	Hukum	a. Tidak melakukan penggelapan dana, pajak, barang, dan sebagainya (jujur, tanggung jawab), b. Tidak melakukan pemalsuan dokumen, surat, tanda tangan, dan sebagainya (jujur, tanggung jawab), c. Tidak melakukan pencurian dana, barang, waktu, ukuran yang merugikan pihak lain, dan sebagainya (jujur, tanggung jawab, disiplin), d. Tidak melakukan penipuan terhadap pihak lain (jujur), e. Tidak melakukan persekongkolan dalam membuat putusan (tanggung jawab), f. Tidak melakukan perusakan terhadap barang/fasilitas milik negara (tanggung jawab, peduli), g. Tidak memberikan atau menerima gratifikasi (jujur, sederhana), h. Tidak menyalah/melanggar aturan (disiplin, tanggung jawab).

Dari tabel tersebut, nampaknya dengan mengintegrasikan nilai-nilai ka dalam kehidupan/proses belajar siswa diharapkan siswa mampu berkembang menjadi pribadi yang lebih baik, dan akhirnya akan bersikap anti koruptif. Penanaman nilai ini tidak terbatas pada insersi mata pelajaran, tetapi perlu di berikan di semua Lini pendidikan. Nilai ini hendaknya selalu direfleksikan ke dalam setiap proses pembelajaran baik yang bersifat intra kurikuler maupun ekstra kurikuler.

Perlu diperhatikan oleh para pendidik, bahwa desain pembelajaran anti korupsi supaya efektif dan tidak monoton tidaklah mudah. Materi menjadi penting untuk memperkuat aspek kognitif, namun pemilihan metode pembelajaran yang kreatif merupakan kunci bagi keberhasilan mengoptimalkan keintelektualan, sifat kritis dan integritas siswa. Para guru sendiri harus mampu menjadi komunikator, fasilitator, dan motivator yang baik bagi siswa. Selain itu peran pimpinan sekolah/kepala sekolah juga diperlukan untuk menciptakan sekolah sebagai *land of integrity* yang mendukung efektivitas pendidikan anti korupsi itu sendiri.

MODEL PENDIDIKAN ANTIKORUPSI DI SMA AL HIKMAH SURABAYA

Penelitian yang dilakukan adalah penelitian lapangan (field research), yakni penelitian yang dilakukan dengan terjun langsung kelapangan untuk menggali dan meneliti data yang berkenaan dengan Model Pendidikan Antikorupsi di SMA Al

Hikmah Surabaya dalam Pendidikan Moral. Sedangkan pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif, yakni pendekatan yang lebih menekankan analisisnya pada proses penyimpulan deduktif dan induktif, serta pada analisis terhadap dinamika hubungan antar fenomena yang diamati, dengan menggunakan logika ilmiah.³⁴ Teknik analisa data dalam Tesis ini menggunakan Deskriptif Analitik Metode yang dipergunakan penulis di dalam menganalisa data yang terkumpul melalui observasi, wawancara dan dokumentasi, kemudian disajikan dan dianalisis secara deskriptif, artinya bahwa data yang terkumpul disajikan apa adanya kemudian dianalisa serta diinterpretasikan sehingga data tersebut dapat dibaca dan dipahami maksudnya.

SMA Al Hikmah adalah salah satu lembaga pendidikan yang berada di kota Surabaya, tepatnya berlokasi di Jl. Kebonsari Elveka V. Sejak awal didirikan yaitu pada tanggal 1 Juli 2005, sekolah tersebut telah mengalami progres yang baik sampai sekarang. Bentuk dari Sekolah Menengah Atas (SMA) ini adalah Swasta, dan pada tahun 2010 telah ditetapkan termasuk Rintisan Sekolah Berstandar Internasional (RSBI) sampai pada tahun 2013, sebelum pemerintah telah mencabut aturan peniadaan sekolah RSBI. Namun sekolah tersebut telah diakui oleh AKAS (sebuah institusi di Inggris) sebagai sekolah bertaraf internasional. Waktu penyelenggaraannya adalah seperti sekolah pada umumnya yaitu pada pagi hari. Sekolah ini terakhir direnovasi pada tahun 2005, dengan menambahkan beberapa ruang belajar seiring dengan bertambah banyaknya siswa yang masuk disekolah ini.

Tingkat pendidikan Sekolah Menengah Atas (SMA) Al Hikmah, lebih menekankan pada pengetahuan siswa untuk bisa membangun peran. Beberapa program dalam rangka membangun peran di usia SMA itu adalah bagaimana anak-anak yang tartil Al Qur'annya sudah bagus dikembangkan hingga bisa mengajarkan pada orang lain. Kedepan ingin dibangun segitiga emas lain yakni sekolah-rumah-masjid, di samping segitiga yang selama ini dibangun: guru-siswa-wali murid. Kemudian kemampuan bahasa Inggris dikembangkan dengan target lulus SMA, siswa bisa membuat karya tulis sebanyak 2000 kata secara ilmiah dalam bahasa Inggris dan juga bisa mempresentasikannya dalam bahasa Inggris.

Sekolah Menengah Atas (SMA) Al Hikmah mengembangkan sebuah kurikulum yang merupakan paduan antara kurikulum Departemen Pendidikan Nasional, kurikulum khas Al Hikmah, dan kurikulum matrikulasi. Kurikulum Diknas telah mengalami modifikasi dan pengayaan sedemikian rupa sehingga dapat memenuhi kompetensi sesuai quality assurance dengan standar nasional. Kurikulum khas Al Hikmah diperkaya untuk memperkuat sentuhan pembinaan kepribadian muslim terbaik, yang antara lain meliputi: aqidah, akhlaq, amaliah ibadah, shiroh nabawiyyah, tafsir Al-Qur'an, program ekstrakurikuler, karya ilmiah dan pengembangan ketrampilan hidup (life skills). Selain capaian dalam hal pembentukan sikap dasar yang berkaitan dengan penanaman aqidah-akhlaq, dan secara akademis mengarahkan kepada para peserta didik untuk memiliki kemampuan akademis (penguasaan ilmu), mampu berbahasa asing, serta berketerampilan pada kemampuan membaca, menulis dan berhitung dengan cepat dan tepat, mampu menerapkan metodologi ilmiah, mengaplikasikan ICT, menulis

³⁴ Saifuddin Azwar, *Metode Penelitian* (Yogyakarta: pustaka pelajar, 2005), 5.

karya ilmiah, pendidikan di jenjang SMA juga diarahkan untuk memenuhi standar nasional dan bertaraf internasional.

Sebelumnya, penulis telah menguraikan bahwa pihak sekolah tidak perlu membuat kurikulum baru guna menginternalisasi pendidikan antikorupsi. Pasalnya, kurikulum yang ada saat ini sudah demikian gemuk. Maka, sebagaimana pendidikan karakter, strategi penerapan pendidikan antikorupsi adalah nilai-nilai dan materi antikorupsi disisipkan dan diintegrasikan pada mata pelajaran yang ada. Singkatnya, materi pendidikan antikorupsi di SMA Al Hikmah Surabaya telah diselipkan pada mata pelajaran yang ada. Seperti mata pelajaran al-Islam, Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PKN), dan lain sebagainya. Sedangkan pokok bahasan atau sembilan nilai utama antikorupsi yang akan diselipkan sebagaimana tercantum dalam Tabel 1 meliputi kejujuran, kepedulian, kemandirian, kedisiplinan, tanggungjawab, kerja keras, kesederhanaan, keberanian, dan keadilan. Dengan diselipkannya nilai-nilai tersebut, pelaksanaan pendidikan antikorupsi dapat dilakukan lebih mudah dan fleksibel.

Internalisasi nilai-nilai pendidikan antikorupsi sebagai integritas dalam sistem pembelajaran harus memperhatikan 4 hal: *Pertama*, pengertian atau pemahaman terhadap karakter integritas, dalam hal ini adalah nilai-nilai antikorupsi. *Kedua*, perasaan integritas. *Ketiga*, tindakan integritas. *Keempat*, Internalisasi nilai-nilai. Keempat komponen tersebut telah mencakup domain kognitif, afektif, dan psikomotorik yang dicapai melalui materi dan metode pembelajaran yang tepat.³⁵ Berdasarkan uraian tersebut, maka strategi untuk menginternalisasikan pendidikan antikorupsi di SMA Al Hikmah menggunakan model internalisasi pendidikan karakter.

Pasalnya, pendidikan antikorupsi merupakan bagian dari pendidikan karakter itu sendiri. Jika pendidikan karakter tujuan utamanya adalah memperbaiki karakter bangsa secara keseluruhan, maka pendidikan antikorupsi ini juga memperbaiki karakter bangsa tetapi dengan titik tekan khusus yaitu generasi muda tidak melakukan korupsi dan berani berkata “tidak” untuk korupsi. Dengan demikian, bisa saja pendidik dalam suatu kesempatan memasukkan nilai pendidikan karakter dan nilai-nilai pendidikan antikorupsi. Kurikulum pendidikan antikorupsi di SMA Al Hikmah tidak dimasukkan sebagai pokok bahasan, tetapi terintegrasi ke dalam mata pelajaran, PKN dan al Islam atau Pendidikan Agama Islam (PAI), dan budaya sekolah. Oleh karena itu, guru dan pemangku kebijakan pendidikan di SMA Al Hikmah Surabaya mengintegrasikan nilai-nilai yang dikembangkan dalam pendidikan antikorupsi ke dalam kurikulum pendidikan berkarakter, maupun kurikulum baru, Silabus dan Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) yang sudah ada.

Guru materi pelajaran PKN mengajarkan peserta didik dalam proses belajar mengajar dikelas hanya dengan menanamkan nilai-nilai Pendidikan Antikorupsi pada materi tertentu seperti dikatakan di atas dapatlah dimaklumi. Sebab seperti telah dikatakan sebelumnya bahwa memang Pendidikan Antikorupsi tidak berdiri sendiri sebagai sebuah mata pelajaran khusus, melainkan hanya materi ajar yang diintegrasikan kepada mata pelajaran lain yang dalam hal ini materi al Islam atau Pendidikan Agama Islam (PAI). Selain itu guru PKN dalam menanamkan nilai-nilai antikorupsi dengan pendekatan *Student Centered Learning* (SCL), sedangkan strategi yang digunakan adalah Strategi Pembelajaran Inkuiri (SPI) dengan menggunakan metode musyawarah/diskusi. Dan di saat-saat tertentu memberikan contoh perilaku

³⁵ Agus Wibowo, *Pendidikan Antikorupsi di Sekolah* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2013), 50.

korupsi kepada peserta didik lewat video yang mengakibatkan kerugian Negara akibat ulah perilaku korupsi yang dilakukan oleh pejabat kita. Pendidik yang menanamkan nilai-nilai Pendidikan Antikorupsi dalam pembelajaran ialah guru al Islam. Sama seperti mata pelajaran PKn, guru al Islam juga cukup sederhana dalam mengajarkan Pendidikan Antikorupsi, yakni melihat kajian atau materi yang diajarkan kepada para peserta didik. Caranya ialah dengan membuat pembelajaran dengan pendekatan *Student Centered Learning* (SCL), sedangkan strategi yang digunakan adalah Strategi Pembelajaran Inkuiri (SPI) dengan menggunakan metode musyawarah/ diskusi. Serta memberikan beberapa contoh dan hikmah (akibat) dari perilaku korupsi.

Dengan demikian, cara yang diterapkan oleh guru al Islam di atas sama seperti yang dilakukan guru PKn, yakni dengan melihat materi yang sekiranya tepat atau cocok untuk disisipi materi atau nilai-nilai anti korupsi. Tetapi selaku guru bidang studi Pendidikan Agama Islam, maka dapat dipastikan bahwa hampir di setiap pembelajarannya, guru al Islam senantiasa menasihati peserta didiknya agar berakhlak karimah. Baik akhlak yang berkaitan dengan perilaku korupsi maupun akhlak lainnya. Sebab sudah menjadi tugas seorang guru agama untuk mendidik peserta didik, tidak hanya dari sisi keilmuan tetapi juga batin peserta didik.

*Sesungguhnya Telah ada pada (diri) Rasulullah itu suri teladan yang baik bagimu (yaitu) bagi orang yang mengharap (rahmat) Allah dan (kedatangan) hari kiamat dan dia banyak menyebut Allah. (QS. Al- Ahzab/33: 21).*³⁶

Keteladanan yang dicontohkan oleh Nabi Muhammad dengan sangat berhasil, karena nabi Muhammad adalah guru manusia, guru bangsa, guru umat, atau guru paripurna, bahkan dapat dikatakan sebagai guru multidimensi yang tiada tara. Nabi Muhammad saw juga sangat menyayangi anak-anak yatim piatu dan fakir miskin, mencintai sahabatnya, menjunjung tinggi kejujuran, juga selalu mengajarkan kepada kaum muslimin untuk senantiasa berakhti pada orang tua, ayah dan ibu. Nilai-nilai Pendidikan Antikorupsi seperti inilah yang diajarkan oleh SMA Al Hikmah Surabaya kepada siswa di sekolah dengan menanamkan nilai-nilai keperdulia kepada sesama seperti menyantuni yatim piatu, memberi bantuan kepada korban bencana alam, dan berbakti kepada guru, kedua orang tua dan masyarakat.

Untuk mengetahui keberhasilan Pendidikan Antikorupsi di sekolah SMA Al Hikmah Surabaya dengan empat hal, yaitu: *pertama*, pemberian tugas oleh guru mata pelajaran, dan *kedua*, ujian sekolah nyotek atau tidak nyontek siswa ketika ujian. Adapun implementasi pendidikan antikorupsi di SMA Al Hikmah Surabaya secara rinci sebagaimana tercantum dalam tabel berikut:

Tabel 3: Pendidikan Antikorupsi SMA Al Hikmah Surabaya

No.	Implementasi Pendidikan Antikorupsi di SMA Al Hikmah Surabaya	
1.	Integrasi dalam mata pelajaran yang ada	Mengembangkan Silabus dan RPP pada kompetensi yang telah ada sesuai dengan nilai yang akan diterapkan.
2.	Mata pelajaran dalam mulok	Ditetapkan oleh sekolah, Kompetensi dikembangkan oleh sekolah

³⁶ DEPAG RI, *Al Quran dan Terjemahan* (Semarang: PT. Grafindo, 1994), 670.

3.	Kegiatan pengembangan diri	<p>Pembudayaan dan Pembiasaan</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pengkondisian 2. Kegiatan rutin 3. Kegiatan spontanitas 4. Keteladanan 5. Kegiatan terprogram <p>Ekstrakurikuler</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pramuka, 2. PMR, 3. wisausaha, 4. UKS, 5. Olah raga, 6. seni, dan 7. OSIS. <p>Bimbingan Konseling Pemberian layanan bagia anak yang mengalami masalah.</p>
----	----------------------------	--

Sebagaimana pendidikan karakter, prinsip pembelajaran yang digunakan dalam implementasi pendidikan antikorupsi di sekolah adalah mengusahakan agar peserta didik itu mengenal dan menerima nilai-nilai antikorupsi sebagai milik mereka, dan bertanggung jawab atas keputusan yang diambilnya melalui tahapan mengenal pilihan, menilai pilihan, menentukan pendirian, dan selanjutnya menjadikan suatu nilai sesuai dengan keyakinan diri. Dengan prinsip sebagaimana diuraikan, peserta didik belajar melalui proses berfikir, bersikap, dan berbuat. Ketiga proses dalam pendidikan antikorupsi sebagaimana diuraikan, bertujuan untuk mengembangkan kemampuan peserta didik dalam melakukan kegiatan sosial, dan mendorong peserta didik untuk melihat diri sendiri sebagai makhluk sosial.³⁷

Sebagaimana pendidikan karakter, nampak bahwa dalam implementasi pendidikan antikorupsi terdapat prinsip-prinsip penting, di antaranya sebagai berikut:

1. Berkelanjutan

Heru kusuma hadi menyatakan, bahwa proses pengembangan nilai-nilai antikorupsi merupakan sebuah proses panjang, dimulai dari awal peserta didik masuk sampai selesai dari suatu satuan pendidikan. Yang sejatinya proses tersebut dimulai dari Sekolah Dasar (SD), atau tahun pertama dan berlangsung paling tidak sampai kelas 9 atau akhir Sekolah Menengah Pertama (SMP). Pendidikan antikorupsi di SMA Al Hikmah sejatinya adalah termasuk lanjutan dari proses yang telah terjadi selama 9 tahun.

2. Nilai tidak diajarkan tapi dikembangkan

Sebagaimana telah diuraikan sebelumnya, nilai pendidikan antikorupsi bukanlah bahan ajar biasa. Nilai-nilai tersebut tidak dijadikan pokok bahsan yang harus disampaikan seperti halnya ketika mengajarkan suatu konsep, teori, prosedur, ataupun fakta seperti dalam mata pelajaran al-islam, dan PKn,. Dengan demikian mata pelajaran

³⁷ Agus wibowo, 52.

biasa digunakan sebagai bahan atau media untuk mengembangkan nilai-nilai pendidikan antikorupsi tersebut. Guru tidak repot-repot mengubah pokok bahasan yang sudah ada, tetapi menggunakan materi pokok bahasan itu untuk mengembangkan nilai-nilai pendidikan antikorupsi. Guru juga tidak harus mengembangkan proses belajar khusus untuk mengembangkan nilai. Yang perlu diperhatikan adalah suatu aktivitas belajar dapat digunakan untuk mengembangkan kemampuan dalam ranah kognitif, afektif, dan psikomotorik.

Dan konsekuensi dari prinsip tersebut, maka nilai-nilai antikorupsi tidak ditanyakan dalam ulangan maupun ujian. Walaupun demikian, peserta didik perlu mengetahui pengertian dari suatu nilai yang sedang mereka tumbuhkan pada diri mereka sendiri. Dengan demikian peserta didik tidak boleh berada dalam posisi tidak tahu dan tidak paham akan makna nilai tersebut.

3. Proses pendidikan ditekankan agar peserta didik aktif.

Berikut ini perubahan paradigma dalam pembelajaran sehingga peserta didik dapat menangkap pembelajaran pendidikan antikorupsi dengan baik:

**Tabel 3: Perubahan paradigma dalam pembelajaran antikorupsi
(Diadaptasi dari Dikti)³⁸**

No.	Pengajaran (<i>teaching</i>)	Pembelajaran (<i>learning</i>)
1.	Berpusat pada Guru	Berpusat pada peserta didik
2.	Guru dominan sebagai aktor kelas	Guru sebagai fasilitator
3.	Suasana “tertib”, tenang, kaku, membosankan	Suasana “hidup”, menyenangkan, dan interaktif
4.	Peserta didik terlibat dalam kompetisi dengan peserta didik lain, dengan motivasi mengalahkan teman	Peserta didik didorong bekerjasama dalam mencapai tujuan. Tolong menolong dalam memecahkan masalah dan bertukar pikiran
5.	Peserta didik adalah tempat guru mencurahkan pengetahuan (<i>banking system</i>)	Peserta didik adalah pelaku proses pengalaman mengambil keputusan, memecahkan masalah, menganalisis dan mengevaluasi
6.	Evaluasi yang dilakukan oleh guru bersifat menyeleksi dan merangking kualitas hafalan	Evaluasi oleh siswa berupa refleksi dan berperan memperbaiki proses untuk meningkatkan prestasi
7.	Sumber belajar; Guru dan teks buku	Sumber belajar; pengalaman eksplorasi mandiri dan pengalaman keberhasilan temanya memecahkan masalah
8.	Tempat belajar sebatas ruang kelas	Tempat belajar tidak terbatas pada ruang kelas

Sebagaimana dalam pendidikan karakter, prinsip ini menyatakan bahwa proses pendidikan antikorupsi dilakukan oleh peserta didik bukan oleh guru. Guru menerapkan prinsip “tut wuri handayani” dalam setiap perilaku yang ditunjukkan oleh peserta didik.

³⁸ Agus wibowo, op.cit., 56.

Prinsip ini juga menyatakan bahwa proses pendidikan dilakukan dalam suasana belajar yang menimbulkan rasa senang, dan tidak *indoktrinatif*. Misalnya pengenalan terhadap pengertian nilai yang dikembangkan, dalam hal ini guru menuntun peserta didik agar aktif. Untuk melaksanakan strategi tersebut, guru tidak perlu mengatakan kepada peserta didik bahwa mereka harus aktif. Tapi, guru merencanakan kegiatan belajar yang menyebabkan peserta didik aktif merumuskan pertanyaan, mencari sumber informasi, dan mengumpulkan informasi dari sumber, mengolah informasi yang sudah dimiliki, merekonstruksi data, fakta, atau nilai, menyajikan hasil rekonstruksi atau proses pengembangan nilai, menumbuhkan nilai-nilai antikorupsi pada diri mereka melalui berbagai kegiatan belajar yang terjadi di kelas, sekolah, dan tugas-tugas di luar sekolah.³⁹

PENDIDIKAN ANTIKORUPSI DI SMA AL HIKMAH SURABAYA

Perlu penegasan ulang bahwa implementasi pendidikan antikorupsi itu tidak dimasukkan sebagai pokok bahasan, tetapi terintegrasi ke dalam mata pelajaran, pengembangan diri, dan budaya sekolah, oleh karena itu, guru dan sekolah perlu mengintegrasikan nilai-nilai pendidikan antikorupsi ke dalam Silabus, RPP yang sudah ada. Selain itu, pendidikan antikorupsi harus membangun kesadaran, pengetahuan, wawasan, dan nilai yang berkenaan dengan lingkungan tempat diri dan bangsanya hidup (geografi), nilai yang hidup di masyarakat (antropologi), sistem sosial yang berlaku dan sedang berkembang (sosiologi), sistem ketatanegaraan, pemerintahan, dan politik, kehidupan perekonomian, ilmu, teknologi, dan seni. Dengan terobosan yang demikian itu, nilai pendidikan antikorupsi yang dikembangkan pada diri peserta didik akan sangat kokoh, di samping memiliki dampak nyata dalam kehidupan diri, masyarakat, bangsa, dan bahkan umat manusia.⁴⁰

Selain itu, pengembangan nilai-nilai pendidikan antikorupsi diintegrasikan dalam setiap pokok bahasan dari setiap mata pelajaran. Nilai-nilai tersebut dicantumkan dalam Silabus dan RPP. Pengembangan nilai-nilai itu dalam silabus ditempuh melalui cara-cara sebagai berikut:

1. Mengidentifikasi Standar Kompetensi (SK) dan Kompetensi Dasar (KD) yang akan menjadi materi pengintegrasian pendidikan antikorupsi.
2. Menambahkan indikator tentang korupsi pada kolom indikator.
3. Menambahkan materi pokok tentang korupsi pada kolom materi pokok sesuai dengan indikatornya.
4. Menyisipkan instrumen yang berkaitan dengan korupsi untuk mengevaluasi pelaksanaan pendidikan antikorupsi, dan
5. Menambahkan sumber belajar (SB) tentang korupsi.

Sementara prosedur pengintegrasian pendidikan antikorupsi ke dalam RPP, di antaranya sebagai berikut:

1. Menyisipkan indikator materi pendidikan antikorupsi.
2. Menyisipkan materi pendidikan antikorupsi pada tujuan pembelajaran.
3. Menguraikan indikator materi pendidikan antikorupsi pada materi pembelajaran.
4. Merencanakan pemberian materi pendidikan antikorupsi dalam langkah-langkah pembelajaran.

³⁹ Ibid.,

⁴⁰ Agus wibowo, op.cit.,57.

5. Menambah sumber belajar, dan
6. Menyisipkan instrumen tentang materi pendidikan antikorupsi dalam penilaian pembelajaran.

Selain langkah-langkah di atas, para guru juga bisa melakukan pengintegrasian pendidikan antikorupsi dengan menggunakan langkah-langkah seperti halnya dalam pendidikan karakter, di antaranya sebagai berikut:

1. Mengkaji Standart Kompetensi (SK) dan Kompetensi Dasar (KD) pada standar isi (SI), untuk menentukan apakah nilai-nilai pendidikan antikorupsi sudah tercakup di dalamnya.
2. Menggunakan tabel 1 yang memperlihatkan keterkaitan antara Standart Kompetensi (SK) dan Kompetensi Dasar (KD) dengan nilai dan indikator untuk menentukan nilai yang akan dikembangkan.
3. Mencamtumkan nilai-nilai antikorupsi dalam tabel 1 ke dalam silabus.
4. Mencamtumkan nilai-nilai yang sudah tertera dalam silabus ke dalam RPP.
5. Mengembangkan proses pembelajaran peserta didik secara aktif yang memungkinkan peserta didik memiliki kesempatan melakukan internalisasi nilai dan menunjukkannya dalam perilaku yang sesuai, dan

Memberikan bantuan kepada peserta didik, baik yang mengalami kesulitan untuk menginternalisasi nilai maupun untuk menunjukkannya dalam perilaku.

STRATEGI DAN METODE PEMBELAJARAN PELAKSANAAN PENDIDIKAN ANTIKORUPSI DI SMA AL HIKMAH SURABAYA

Upaya yang dilakukan KPK dalam penyelenggaraan program pendidikan antikorupsi, ditindaklanjuti dengan dilakukannya kerjasama antara Depdiknas dengan beberapa lembaga pendidikan seperti sekolah (SD, SMP, SMA) maupun perguruan tinggi. Universitas Negeri Surabaya sebagai salah satu universitas yang telah menandatangani MoU dengan KPK, melakukan upaya pendidikan antikorupsi dan kampanye antikorupsi melalui kegiatan sosialisasi, antara lain kegiatan pengabdian penanaman nilai-nilai kejujuran melalui pendidikan anti korupsi dengan bentuk sosialisasi di SMA Al Hikmah Surabaya.

Di SMA Al Hikmah Surabaya terdapat kegiatan pengabdian kepada masyarakat tentang penanaman nilai-nilai kejujuran melalui pendidikan anti korupsi merupakan salah satu bentuk kolaborasi antara program KPK dengan program pendidikan SMA Al Hikmah Surabaya. Hal ini dimaksudkan untuk melengkapi materi pendidikan antikorupsi yang telah disisipkan pada setiap mata pelajaran di setiap tingkat pendidikan. Materi budi pekerti dinilai penting karena pelajaran budi pekerti tidak secara khusus membahas antikorupsi, tetapi juga mengajarkan keberanian, tanggung jawab, keteguhan, kerja sama, kejujuran, dan hormat menghormati. Oleh karena itu sosialisasi pendidikan anti korupsi yang dilakukan di SMA Al Hikmah Kota Surabaya

Penyampaian materi pendidikan antikorupsi disesuaikan dengan situasi dan kondisi pada masing-masing jenjang pendidikan. Dengan demikian kegiatan pembelajaran ini dapat dilaksanakan secara efektif. Untuk tingkat SMA, penyampaian materi antikorupsi masih dapat diberikan dengan menggunakan pendekatan SCL. Dan sekaligus di dalam proses pembelajaran motivasi agar warga SMA Al Hikmah Surabaya mampu menjadi pelopor serta layak untuk menyandang gelar tersebut sesuai dengan kriteria yang harus dipenuhi seperti jujur, disiplin, bertanggungjawab, peduli, kesederhanaan, berani, gigih dan ulet, kreatif, dan kebersamaan. Diharapkan mereka

(peserta didik) dapat saling memberikan masukan kepada teman-temannya agar melakukan perbuatan positif.

Berdasarkan penelitian di lapangan ditemukan hal-hal sebagai berikut: *Pertama*, secara umum siswa-siswa ini mempunyai kesadaran (*awareness*) yang tinggi atas kasus korupsi yang mereka peroleh dari beberapa media baik media cetak maupun elektronik. *Kedua*, pengetahuan (*knowledge*) tentang korupsi. Pengetahuan mereka hanya terbatas pada kasus ataupun tempat (*locus*) terjadinya korupsi namun mereka tidak memiliki pemahaman yang tepat mengenai definisi dan aturan hukum tentang korupsi. *Ketiga*, sikap (*attitude*). Umumnya responden menunjukkan sikap tidak setuju terhadap tindak korupsi yang banyak terjadi. Hal ini didukung oleh opini yang muncul yang cenderung bernada negatif, meskipun sebagian besar opininya masih sangat normatif (sangat terlihat pada kelompok SMP/SMA). *Keempat*, tingkah laku (*behavior*). Responden yang terdiri dari siswasiswa menengah ini cenderung memilih bersikap tidak melakukan apa-apa atas fenomena korupsi yang terjadi.

Awareness, respon terhadap fenomena korupsi yang terjadi sangat tinggi. *Knowledge*, responden yang cukup baik menyangkut tempat kejadian korupsi dan kasus korupsi yang terjadi. Akan tetapi pemahaman menjadi rendah pada bagian definisi dan aturan hukum mengenai korupsi. *Attitude*, umumnya responden menunjukkan sikap tidak setuju terhadap tindak korupsi yang banyak terjadi. Hal ini didukung oleh opini yang muncul yang cenderung bernada negatif, meskipun sebagian besar opininya masih sangat normatif (sangat terlihat pd kelompok SMP/SMA). *Behavior*, responden cenderung memilih bersikap tidak melakukan apa-apa.

Untuk mengatasi kondisi tersebut, maka perlu dikembangkan nilai-nilai luhur dalam setiap karakter individual yang berperan penting untuk membentuk karakter sosial suatu bangsa, antara lain: kejujuran, kepercayaan diri, kompetitif, kebersamaan dan saling berbagi dan menghargai. Materi inilah yang akan termuat dalam pendidikan antikorupsi yang pada dasarnya berisi penanaman nilai-nilai etika dan moral yang diperlukan dalam kehidupan bermasyarakat, yang pada gilirannya mampu mewujudkan generasi yang “bersih” dan “anti korupsi”.

Terdapat beberapa dampak atau akibat yang diharapkan dari pelaksanaan pendidikan antikorupsi di SMA Al Hikmah Surabaya, yaitu: 1) peserta didik SMA Al Hikmah Surabaya akan memiliki tanggung jawab spiritual, tanggung jawab manajerial, dan tanggung jawab publik, 2) siswa-siswa SMA Al Hikmah Surabaya akan memiliki pemahaman etika di setiap level “sosial leaders” yang dijalaninya, 3) siswa-siswa SMA Al Hikmah Surabaya akan memiliki pemahaman secara komprehensif etika di sektor publik dan privat, 4) siswa-siswa SMA Al Hikmah Surabaya akan mengenali dan memahami dampak korupsi terhadap kepercayaan masyarakat dan persaingan di dunia internasional, 5) siswa-siswa sekolah menengah di kota Surabaya akan memiliki keberanian dan kebijaksanaan untuk memberantas korupsi, dan 6) siswa-siswa SMA Al Hikmah Surabaya kelak menjadi generasi yang bersih, transparan, profesional. Sementara itu upaya sosialisasi terus menerus dilakukan dalam rangka menghasilkan generasi yang unggul dan bebas KKN. Melalui sosialisasi ini diharapkan terjadi perubahan sikap siswa sekolah menengah dari sikap membiarkan, memahami, dan memaafkan korupsi ke sikap menolak korupsi.

a. Pendekatan *Student Centered Learning* (SCL)

Eko arianto menyatakan, bahwa model pembelajaran yang diterapkan dalam materi antikorupsi adalah pembelajaran dengan pendekatan yang berpusat pada peserta

didik atau *Student Centered Learning* (SCL) merupakan orientasi baru yang dianggap lebih tepat dalam membentuk kompetensi peserta didik secara utuh. Kemudian strateginya adalah Strategi Pembelajaran Inkuiri, dengan metode musyawarah/ diskusi.

Diketahui bahwa konsep pendekatan SCL adalah sebagai berikut:

- a. Pembelajaran merupakan proses aktif siswa yang mengembangkan potensi dirinya.
- b. Pengalaman aktif peserta didik harus bersumber/relevan realitas sosial, masalah-masalah yang berkaitan profesi, berkaitan masalah-masalah sosial seperti pelayanan umum, dan sebagainya.
- c. Di dalam proses pengalaman ini peserta didik memperoleh inspirasi dan termotivasi untuk bebas berprakarsa, kreatif dan mandiri.
- d. Pengalaman proses pembelajaran merupakan aktivitas mengingat, menyimpan dan memproduksi informasi, gagasan-gagasan yang memperkaya kemampuan dan karakter peserta didik.

b. Strategi Pembelajaran Inkuiri (SPI)

Berangkat dari pembelajaran dengan pendekatan *Student Centered Learning* (SCL), kemudian dalam pelaksanaan pembelajaran tentang materi antikorupsi di SMA Al Hikmah Surabaya yang menerapkan Strategi Pembelajaran Inkuiri (SPI) ini diharapkan dapat membentuk kompetensi peserta didik secara utuh.

Diketahui bahwa Strategi Pembelajaran Inkuiri (SPI) adalah rangkaian kegiatan pembelajaran yang menekankan pada proses berfikir secara kritis dan analitis untuk mencari dan menemukan sendiri jawaban dari suatu masalah yang dipertanyakan. Strategi pembelajaran ini sering disebut juga Strategi *heuristic*, yang berasal dari bahasa Yunani, yaitu *heuriskein* yang berarti saya menemukan. Strategi pembelajaran inkuiri ini merupakan bentuk dari pendekatan pembelajaran yang berorientasi kepada peserta didik. Dikatakan demikian sebab dalam strategi ini peserta didik memegang peran yang sangat dominan dalam proses pembelajaran.⁴¹

Ada beberapa hal yang menjadi ciri utama strategi pembelajaran inkuiri. *Pertama*, strategi inkuiri menekankan kepada aktivitas siswa secara maksimal untuk mencari dan menemukan, artinya strategi inkuiri menempatkan siswa sebagai subyek belajar. *Kedua*, seluruh aktivitas yang dilakukan siswa diarahkan untuk mencari dan menemukan jawaban sendiri dari suatu yang dipertanyakan, sehingga diharapkan dapat menumbuhkan sikap percaya diri (*self belief*). Dengan demikian strategi pembelajaran inkuiri menempatkan guru bukan sebagai sumber belajar akan tetapi sebagai fasilitator, dan motivator belajar siswa. *Ketiga*, tujuan dari penggunaan strategi pembelajaran inkuiri adalah mengembangkan kemampuan berfikir secara sistematis, logis, dan kritis, atau mengembangkan kemampuan intelektual sebagai bagian dari proses mental. Dengan demikian, dalam strategi pembelajaran inkuiri peserta didik tidak hanya dituntut agar menguasai materi pelajaran, akan tetapi bagaimana mereka dapat menggunakan potensi yang dimilikinya.⁴²

Secara umum proses pembelajaran dengan menggunakan SPI dapat mengikuti langkah-langkah sebagai berikut:⁴³

1. Orientasi,

⁴¹ Wina Sanjaya, *Strategi Pembelajaran Berorientasi Standar Proses Pendidikan* (Jakarta: Kencana, 2006), 196-197.

⁴² Mulyono, *Strategi Pembelajaran Menuju Efektivitas Pembelajaran di Abad Global* (Malang: UIN Maliki Press, 2012), 71-72.

⁴³ Wina Sanjaya, op.cit., 201.

2. Merumuskan masalah,
3. Mengumpulkan data,
4. Merumuskan kesimpulan.
5. Sedangkan langkah dalam proses pembelajaran dijelaskan di bawah ini.⁴⁴

1. Orientasi

Langkah orientasi adalah langkah untuk membina suasana atau iklim pembelajaran yang responsif. Pada langkah ini guru SMA Al Hikmah Surabaya mengkondisikan agar peserta didik siap melaksanakan proses pembelajaran. Guru merangsang dan Mengajak peserta didik untuk berpikir memecahkan masalah. Langkah orientasi merupakan langkah yang sangat penting. Keberhasilan strategi ini sangat tergantung pada kemauan peserta didik untuk beraktivitas menggunakan kemampuannya dalam memecahkan masalah, tanpa kemauan dan kemampuan itu tak mungkin proses pembelajaran akan berjalan dengan lancar.

2. Merumuskan masalah

Merumuskan masalah merupakan langkah membawa peserta didik SMA Al Hikmah Surabaya pada suatu persoalan yang mengandung teka-teki. Persoalan yang disajikan adalah persoalan yang menantang peserta didik untuk berpikir memecahkan teka-teki itu. Dikatakan teka-teki dalam rumusan masalah yang ingin dikaji disebabkan masalah itu tentu ada jawabannya, dan peserta didik didorong untuk mencari jawaban yang tepat. Proses mencari jawaban itulah yang sangat penting dalam strategi inkuiri, oleh sebab itu melalui proses tersebut peserta didik akan memperoleh pengalaman yang sangat berharga sebagai upaya mengembangkan mental melalui proses berpikir.

3. Mengumpulkan data

Mengumpulkan data adalah aktivitas menjaring informasi yang dibutuhkan. Dalam strategi pembelajaran inkuiri, mengumpulkan data merupakan proses mental yang sangat penting dalam pengembangan intelektual. Proses pengumpulan data bukan hanya memerlukan motivasi yang kuat dalam belajar, akan tetapi juga membutuhkan ketekunan dan kemampuan menggunakan potensi berpikirnya. Karena itu, tugas dan peran guru SMA Al Hikmah dalam tahapan ini adalah mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang dapat mendorong peserta didik untuk berpikir mencari informasi yang dibutuhkan. Sering terjadi kemacetan berinkuiri adalah manakala peserta didik tidak apresiatif terhadap pokok permasalahan. Tidak apresiatif itu biasanya ditunjukkan oleh gejala-gejala ketidakgairahan dalam belajar. Manakala guru menemukan gejala-gejala semacam ini, maka guru hendaknya secara terus-menerus memberikan dorongan kepada peserta didik SMA Al Hikmah untuk belajar melalui penyuguhan berbagai jenis pertanyaan secara merata kepada seluruh peserta didik sehingga mereka terangsang untuk berpikir.

4. Merumuskan kesimpulan

Merumuskan kesimpulan adalah proses mendeskripsikan temuan yang diperoleh. Merumuskan kesimpulan merupakan gongnya dalam proses pembelajaran. Sering terjadi, karena banyaknya data yang diperoleh, menyebabkan kesimpulan yang dirumuskan tidak fokus pada masalah yang hendak dipecahkan. Karena itu, untuk mencapai kesimpulan yang akurat sebaiknya guru mampu menunjukkan pada peserta didik SMA Al Hikmah tentang data mana yang relevan.

⁴⁴ Ibid., 202-205.

c. Metode Diskusi/ Musyawarah

Diketahui bahwa diskusi adalah suatu kegiatan kelompok untuk memecahkan suatu masalah dengan maksud untuk mendapat pengertian bersama yang lebih jelas dan lebih teliti tentang sesuatu, atau untuk merampungkan keputusan bersama. Dalam metode diskusi ini tiap peserta didik SMA Al Hikmah diharapkan memberikan sumbangan sehingga seluruh kelompok kembali dengan pemahaman yang sama dalam suatu keputusan atau kesimpulan. Berdasarkan pada uraian tersebut, dapat kiranya didefinisikan metode diskusi sebagai suatu kegiatan belajar-mengajar yang membicarakan suatu topik atau masalah yang dilakukan oleh dua orang atau lebih (dapat guru dan siswa dan siswa lain). Dimana orang yang berbincang memiliki perhatian yang sama terhadap topik atau masalah yang menjadi pokok pembicaraan, sehingga mendapatkan berbagai alternatif jawaban terhadap topik yang didiskusikan.⁴⁵

1. Langkah-Langkah Penggunaan Metode Diskusi⁴⁶

a. Langkah Persiapan

Hal-hal yang diperhatikan dalam persiapan diskusi di dalam kelas SMA Al Hikmah diantaranya adalah sebagai berikut:

1. Merumuskan tujuan yang ingin dicapai, baik tujuan yang bersifat umum maupun tujuan khusus.
2. Menentukan jenis diskusi yang dapat dilaksanakan sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai.
3. Menetapkan masalah yang akan dibahas.
4. Mempersiapkan segala sesuatu yang berhubungan dengan teknis pelaksanaan diskusi, misalnya ruang kelas dengan segala fasilitasnya, petugas-petugas diskusi seperti moderator, notulis, dan tim perumus, manakala diperlukan.

b. Pelaksanaan diskusi

Beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam melaksanakan diskusi DI SMA Al Hikmah adalah sebagai berikut:

1. Memeriksa segala persiapan yang dianggap dapat mempengaruhi kelancaran diskusi.
2. Memberikan pengarahan sebelum dilaksanakan diskusi, misalnya menyajikan tujuan yang ingin dicapai serta aturan-aturan diskusi sesuai dengan jenis diskusi yang akan dilaksanakan.
3. Melaksanakan diskusi sesuai dengan aturan main yang telah ditetapkan. Dalam pelaksanaan diskusi hendaklah memperhatikan suasana atau iklim belajar yang menyenangkan, misalnya tidak tegang, tidak saling menyudutkan, dan lain sebagainya.
4. Memberikan kesempatan yang sama kepada setiap peserta diskusi untuk mengeluarkan gagasan dan ide-idenya.
5. Mengendalikan pembicaraan kepada pokok persoalan yang sedang dibahas. Hal ini sangat penting, sebab tanpa pengendalian biasanya arah pembahasan menjadi melebar dan tidak fokus.

c. Menutup diskusi

Akhir proses pembelajaran dengan menggunakan metode diskusi di SMA Al Hikmah dilaksanakan berdasarkan hal-hal sebagai berikut:

1. Membuat pokok-pokok pembahasan sebagai kesimpulan sesuai dengan hasil diskusi.

⁴⁵ Mulyono, op.cit., 90.

⁴⁶ Ibid., 97-98.

2. Me-review jalanya diskusi dengan meminta pendapat dari seluruh peserta sebagai umpan balik untuk perbaikan selanjutnya.⁴⁷

FAKTOR PENUNJANG DAN PENGHAMBAT PELAKSANAAN PENDIDIKAN ANTIKORUPSI DI SMA AL HIKMAH SURABAYA

1. Faktor Penunjang

Seluruh program yang direncanakan oleh sekolah, akan berjalan dengan efektif dalam mencapai kesuksesan manakala didukung oleh faktor-faktor yang sangat membantu. Dengan kata lain, faktor penunjang dalam setiap usaha sangatlah penting. Tidak terkecuali proses belajar mengajar yang ada di sekolah. Dengan adanya faktor yang menunjang proses pembelajaran kepada siswa, tujuan pembelajaran akan dapat dicapai lebih cepat, baik dan efektif. Setidaknya hal itu yang dirasakan oleh guru-guru SMA Al Hikmah Surabaya khususnya yang mengajar atau menanamkan nilai-nilai anti korupsi kepada peserta didiknya. Pendidikan Antikorupsi merupakan upaya untuk mendidik perilaku peserta didik, sedangkan perilaku sangat erat hubungannya dengan ajaran Islam dan SMA Al Hikmah Surabaya merupakan salah satu sekolah yang bernafaskan Islam dan sangat mengutamakan keluhuran akhlak peserta didik, sehingga dalam pembelajaran selalu mengingatkan siswa dan siswinya bahwa mereka bersekolah di sekolah Islam yang sangat memperhatikan keluhuran atau akhlak yang terpuji bagi peserta didik.

SMA Al Hikmah Surabaya merupakan salah satu sekolah yang bernafaskan Islam dan sangat mengutamakan keluhuran akhlak dan moral peserta didik. Berbicara tentang moral tentu tidak bisa lepas dari sumber ajaran moral itu sendiri, yaitu Agama. Agama apapun pasti membimbing dan mengajarkannya ummatnya untuk bermoral tinggi. Islam adalah salah satu Agama Samawi (agama wahyu, bukan agama kebudayaan) yang memberi pelajaran dan petunjuk kepada semua ummat supaya bermoral tinggi. Nabi Muhammad saw pun diutus Allah swt dengan misi utama yaitu menyempurnakan (memperbaiki) akhlak (moral) manusia supaya *ber-akhlaq al karim* (berakhlak mulia).

Sebagaimana telah disebutkan pada penyajian data, setiap guru SMA Al Hikmah Surabaya mengungkapkan faktor penunjang dalam mendidik siswa berperilaku anti korupsi, yaitu: *Pertama*, pendidikan SMA Al Hikmah Surabaya merupakan pendidikan yang bernafaskan Islam sangatlah membantu dalam mendidik siswanya berperilaku anti korupsi. Di katakan sangat membantu ialah karena setiap siswa selalu diajar dan dididik untuk senantiasa beribadah kepada Tuhan Yang Maha Esa (Allah swt) serta berakhlak yang mulia. Di mana kedua hal itu merupakan pondasi bagi setiap siswa agar selalu jauh dari perbuatan tercela seperti halnya korupsi. *Kedua*, lingkungan keluarga (orang tua) peserta didik yang membiasakan jujur, juga menjadi salah satu faktor yang menunjang guru SMA Al Hikmah dalam mendidik peserta didik berperilaku anti korupsi. Sebab diketahui bahwa sebenarnya keluarga adalah pendidikan nomor satu bagi anak serta tugas mendidik bukan hanya kewajiban guru di sekolah, melainkan juga orang tua di rumah. Bahkan dikatakan bahwa pendidik utama ialah orang tua. *Ketiga*, faktor penunjang untuk mendidik peserta didik berperilaku anti korupsi ialah teladan dari lingkungan yakni

⁴⁷ Direktorat Tenaga Kependidikan, *Strategi Pembelajaran dan Pemilihannya* (Jakarta: Diknas, 2008), 18-22.

keluarga, sekolah dan masyarakat. Karena akhlak dan contoh atau suri teladan dari orang sekitarnya, merupakan faktor yang mendukung untuk mendidik peserta didik berperilaku anti korupsi. Jika diperhatikan secara seksama, faktor penunjang seperti yang telah diungkapkan oleh guru-guru di atas, terdapat persamaan. Yakni guru tersebut sepakat bahwa faktor eksternal peserta didik, seperti keluarga, teman dan lingkungan sekitarnya, menjadi faktor pendukung yang sangat penting dalam mendidik atau menanamkan nilai-nilai anti korupsi kepada peserta didik.

1. Faktor Penghambat

Faktor penghambat pelaksanaan pendidikan antikorupsi di SMA AL-HIKMAH Surabaya adalah sebagai berikut: a. Faktor kurangnya dukungan keluarga. Dengan kata lain dapat dipahami bahwa masih terdapat peserta didik yang keluarganya kurang mendukung atau memperhatikan pendidikan anaknya. Mungkin saja di antara peserta didik ada yang kurang mampu secara materi atau orang tuanya sibuk dengan pekerjaannya masing-masing sehingga pendidikan anaknya sendiri kurang mendapat perhatian. Setidaknya hal seperti itulah yang beliau rasakan dan tergambar dalam pengamatan di SMA Al Hikmah Surabaya.

Namun dengan pola pendidikan yang terdapat di Al Hikmah Surabaya, terlebih hingga saat ini paradigma pendidikan antikorupsi yang dikembangkan di SMA Al Hikmah sangat efektif, sehingga faktor penghambat tersebut bisa diminimalisasikan. Dengan merubah paradigma pendidikan lama yang lebih menitikberatkan pada aspek kognitif yang bersifat formalitas, bukan paradigma pendidikan kritis, yakni pendidikan yang dikaitkan dengan kesadaran yakni perilaku individu dalam memandang dan mengkonseptualisasikan dunianya sebagaimana wawasan yang mereka miliki. Pendidikan kritis ini meliputi:

- 1) Belajar tentang kontradiksi sosial, politik, ekonomi, budaya, pengambilan keputusan, dan tindakan untuk mengatasi unsur-unsur yang bersifat menindas,
- 2) Memunculkan problematik yang mengancam kehidupan kelompok tertindas yang difantasi dalam bentuk penindasan untuk dikaji secara kritis, dan
- 3) Melahirkan aksi bersama untuk mengatasi masalah.

Melalui pendidikan antikorupsi diharapkan dapat terjadi perubahan kondisi structural lingkungan dan perubahan masyarakat sesuai dengan nilai dan norma yang harus mereka miliki.

a. Faktor diri pribadi peserta didik.

Kurangnya pemahaman bahwa kebiasaan yang dianggap wajar dan lumrah oleh peserta didik SMA Al Hikmah Surabaya, antara lain sikap suka menerabas (*cutting-corner attitude*), tidak disiplin dan menyontek merupakan bagian dari korupsi. Adalah menjadi tugas dari lembaga pendidikan untuk merubahnya. Pada tataran ini diperlukan adanya pemahaman etika di level *sosial leaders* yang dijalaninya, pemahaman secara komprehensif etika di sektor publik dan privat, mengenali dan memahami dampak buruk korupsi terhadap kepercayaan masyarakat dan persaingan di dunia internasional, serta memiliki keberanian dan kebijaksanaan untuk memberantas korupsi yang pada akhirnya mampu membangun budaya antikorupsi.

b. Kurangnya sosialisasi dan Dukungan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)

Terbatasnya kegiatan sosialisasi yang dilakukan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di sekolah-SMA Al Hikmah Surabaya, sehingga mengakibatkan pendidikan antikorupsi belum banyak dipahami oleh guru dan peserta didik khususnya warga di SMA Al Hikmah Surabaya. Hal ini dapat diketahui dari wawancara yang dilakukan

kepada subyek penelitian, yang terdiri dari guru dan peserta didik SMA Al Hikmah Surabaya yang rata-rata menjawab belum pernah mendapat materi tentang pendidikan antikorupsi KPK. Keterbatasan modul pendidikan antikorupsi baik dari segi kualitas dan kuantitas yang dapat digunakan untuk pembelajaran pendidikan antikorupsi. Modul ini harus disesuaikan dengan situasi dan kondisi pada masing-masing jenjang pendidikan meliputi jenjang pendidikan pra sekolah (TK), SD, SMP, dan SMA. Faktor-faktor di atas dapat menjadi jawaban atas efektifitas pendidikan antikorupsi di SMA Al Hikmah Surabaya.

Pemberantasan korupsi di Indonesia tidak cukup hanya dengan penegakan hukum melalui lembaga seperti KPK, Pengadilan, dan Polisi. Tetapi yang paling penting adalah melalui pendidika dalam pembentukan akhlak atau moral terpuji yang telah diterapkan di SMA Al Hikmah Surabaya. Membahas persoalan moral tentu tidak bisa lepas dari sumber ajaran moral itu sendiri, yaitu Agama. Agama apapun pasti membimbing dan mengajarkan ummatnya untuk bermoral tinggi. Islam adalah salah satu Agama Samawi (agama wahyu, bukan agama kebudayaan) yang memberi pelajaran dan petunjuk kepada semua ummat supaya bermoral tinggi. Nabi Muhammad saw pun diperintah Allah swt dengan misi utama yaitu menyempurnakan (memperbaiki) akhlak (moral) manusia supaya *ber-akhlaq al karim* (berakhlakmulia). Oleh karena itu penulis ini melihat bahwa korupsi adalah persoalan moral, dan karenanya perlu dicari prinsip-prinsip dasar ajaran moral yang dapat dijadikan landasan pemikiran untuk perbaikan.

Pendidikan Antikorupsi di SMA Al Hikmah Surabaya menjadi sebuah alternatif bagi pencegahan persoalan korupsi, sebab selama ini korupsi terus langgeng antara lain karena rendahnya tingkat pemahaman mengenai korupsi yang tidak saja menyebabkan kesalahpahaman mengenai bentuk-bentuk korupsi, namun juga menyeret seseorang terperangkap kedalam sistem yang mengakomodir perilaku korupsi tersebut. Pendidikan selama ini diyakini belum memberi penyadaran mengenai korupsi. Dengan demikian, sudah saatnya Pendidikan Antikorupsi diterapkan di semua lembaga pendidikan sebagai strategi awal bagi pencegahan korupsi di Indonesia sedini mungkin.

Adapun cara untuk mengatasi hambatan seperti telah disebutkan di atas, yaitu: *Pertama*, menghimbau pada orang tua agar berperan menanamkan nilai-nilai anti korupsi. Hal itu tentunya sangat bagus, dimaksudkan agar setiap orang tua siswa juga ikut memperhatikan pendidikan dan akhlak putra-putrinya. Sebab tidak bijak bila setiap orang hanya menyerahkan sepenuhnya pendidikan anaknya hanya kepada guru di sekolah. *Kedua*, Untuk mengatasi hambatan dengan cara “pendidikan, mengingatkan dan memberi contoh”. Maksudnya ialah senantiasa mendidik peserta didik melalui pembelajaran formal dan non formal, mengingatkan peserta didik akan pentingnya perilaku anti korupsi dan selalu memberi contoh atau suri teladan yang baik bagi peserta didik. *Ketiga*, selalu menanamkan bahwa segala hal yang dilakukan seseorang akan mendapatkan balasan dari Allah SWT. Meskipun luput dari hukum dunia, tetap akan mendapatkan balasan di akhirat kelak”. Untuk itu peserta didik selalu ingat bahwa di setiap perbuatannya ada yang mengawasi, yakni Allah SWT.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan, simpulan tulisan ini sebagai berikut:

1. Pendidikan Antikorupsi di SMA Al Hikmah Surabaya menjadi bagian Pendidikan Karakter yang disisipkan dan di integrasikan melalui mata pelajaran al Islam dan Pendidikan Kewarganegaraan (PKn) yang mempunyai sepuluh (9) nilai utama dari dua materi tersebut. Sepuluh nilai tersebut terdiri dari: Jujur, Toleran, Disiplin, Kerja keras, Demokratis, Semangat kebangsaan, Cinta tanah air, Peduli sosial, dan Tanggung jawab.
2. Pembelajaran yang diterapkan dalam materi antikorupsi adalah pembelajran dengan pendekatan yang berpusat pada peserta didik atau *Student Centered Learning* (SCL) merupakan orientasi baru yang dianggap lebih tepat dalam membentuk kompetensi peserta didik secara utuh. Kemudian strateginya adalah Strategi Pembelajaran Inkuiri, dengan metode musyawarah/ diskusi.
3. Faktor penunjang pendidikan antikorupsi di sekolah diantaranya: 1 Kepribadian tiap siswa, 2 Keteladanan lingkungan keluarga, sekolah, dan masyarakat. Sedangkan yang menjadi faktor penghambat pendidikan antikorupsi di sekolah yaitu: 1 Kurangnya kesadaran siswa, 2 Masih terdapat siswa yang keluarganya kurang mendukung, 3 Lingkungan atau latar belakang siswa, 4 Kemampuan pemahaman materi siswa dan kemajuan teknologi, 5 Pengaruh negatif dari luar pribadi siswa dan kondisi yang memaksa siswa untuk berbuat tidak jujur, 6 Terlampaui seringnya tindakan korupsi masih adanya kebiasaan perilaku koruptif, 7. Minimnya sosialisasi dari Lembaga KPK sehingga menimbulkan ketidaktahuan tentang kebiasaan kecil peserta didik yang sebenarnya merupakan awal perilaku korupsi.

DAFTAR PUSTAKA

- Azra, Azumardi, 2005, "*Agama dan Pemberantasan Korupsi*", Kompas, 5 September 2005
- Albab, Ulul 2009, *A to Z: Korupsi Menumbuhkembangkan Spirit Antikorupsi*, Surabaya: Jaring Pena,
- Arsyad, Jawade Hafidz, 2013, *Korupsi dalam Perspektif HAN (Hukum Administrasi Negara)* Jakarta: Sinar Grafika.
- Alkostar, Artidjo, 2008, *Korupsi Politik di Negara Modern*, Yogyakarta: FH UII Press.
- Azwar, Saifuddin, 2005, *Metode Penelitian*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Azra, Azyumardi, 2002, *Paradigma Baru Pendidikan Nasional, Rekonstruksi dan Demokratisasi*, Jakarta: Kompas.
- Chaerudin, dkk., 2008, *Strategi Pencegahan dan Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi* Bandung: Refika Aditama.
- Daradjat, Zakia, 1990, *Kesehatan Mental*, Jakarta : H.Masagung.
- Dewantara, Ki Hajar, 1977, *.Pendidikan*, Yogyakarta: Majelis Luhur Persatuan Taman Siswa,
- DEPAG RI, 1994, *Al Quran dan Terjemahan*, Semarang: PT. Grafindo.
- Fuady, Munir, 2004, *Bisnis Kotor Anatomi Kejahatan Kerah Putih*, Bandung: Citra Aditya Bakti.

- Hartiwiningsih, 2001, *Perilaku Menyimpang Birokrasi serta Upaya Penanggungjawabannya*, Semarang: Walisongo Research.
- Hamzah, Andi, 2005, *Pemberantasan Korupsi Melalui Hukum Pidana Nasional dan Internasional* Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Kumorotomo, Wahyudi, 2008, *Etika Administrasi Negara*, Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Klitgaard, Robert, 2001, *Membasmi Korupsi*, Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.
- Muhaimin, 2006, *Nuansa Baru Pendidikan Islam, Mengurai Benang Kusut Dunia Pendidikan*, Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Mulyono, 2012, *Strategi Pembelajaran Menuju Efektivitas Pembelajaran di Abad Global*, Malang: UIN Maliki Press.
- Pope, Jeremy, 2003, *Strategi Memberantas Korupsi*, Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.
- Poerba, Zakaris, 2001, *Kendala Dalam Penanganan Kasus-Kasus KKN*, Semarang: Walisongo Research.
- Sanjaya, Wina, 2006, *Strategi Pembelajaran Berorientasi Standart Proses Pendidikan*, Jakarta: Kencana Direktorat Tenaga Kependidikan, 2008, *Strategi Pembelajaran dan Pemilihannya*, Jakarta: Diknas.
- Tilaar, HAR, 1999, *Pendidikan, Kebudayaan, dan Masyarakat Madani Indonesia, Strategi Reformasi Pendidikan Nasional*, Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003, *Sistem Pendidikan Nasional*, Departemen Pendidikan Nasional Republik Indonesia, Jakarta, 2003.
- Wibowo, Agus, 2013, *Pendidikan Antikorupsi di Sekolah*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.